



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.387, 2019

POLRI. Administrasi Pengakhiran Dinas.
Pencabutan.

**PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengakhiran dinas merupakan kegiatan akhir dari proses pembinaan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Indonesia, sebagai penghargaan terakhir bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Indonesia yang akan mengakhiri masa dinasnya, sehingga perlu diberikan pelayanan administrasi yang jelas dan pasti;
- b. bahwa pengaturan pengakhiran dinas bagi pegawai negeri di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, masih terdapat kekurangan dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang

Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri
pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS
BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Pegawai Negeri Sipil Polri yang selanjutnya disingkat PNS Polri adalah pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkungan Polri.
4. Pengakhiran Dinas adalah proses berakhirnya masa dinas Pegawai Negeri pada Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disingkat MPP adalah Pegawai Negeri pada Polri yang akan memasuki usia pensiun maksimum, diberi kesempatan menjalani

persiapan pensiun paling lama 1 (satu) tahun.

6. Dipertahankan Dalam Dinas Aktif yang selanjutnya disingkat DDDA adalah mempertahankan seseorang Anggota Polri untuk tetap dinas aktif, walaupun Anggota Polri tersebut telah mencapai usia pensiun maksimum.
7. Keahlian Khusus adalah keahlian di bidang tertentu yang dimiliki oleh Pegawai Negeri pada Polri ditandai dengan adanya ijazah/sertifikat atau mempunyai pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 5 (Lima) tahun.
8. Pelatihan Keterampilan adalah proses pembelajaran yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang akan memasuki masa pengakhiran dinas agar memiliki pengetahuan dan keahlian/kemampuan yang dapat bermanfaat setelah pengakhiran dinas.
9. Pembekalan adalah kegiatan dalam rangka memberikan pembinaan dan motivasi kepada Pegawai Negeri pada Polri yang akan menghadapi masa pengakhiran dinas.
10. Penyaluran Kerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan pegawai negeri pada Polri yang ingin berkarir diluar Polri.
11. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas berakhirnya masa dinas seseorang sebagai Pegawai Negeri pada Polri.
12. Penilaian Prestasi Kerja yang selanjutnya disingkat PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
13. Pemberhentian Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri karena sebab-sebab tertentu.
15. Atas Permintaan Sendiri yang selanjutnya disingkat APS adalah pemberhentian karena permohonan dari Pegawai

Negeri pada Polri kepada pejabat yang berwenang sebelum mencapai BUP.

16. Gugur adalah meninggal dunia dalam operasi Kepolisian atau sebagai akibat dari tindakan langsung pelaku tindak pidana kriminal atau yang menentang negara atau pemerintahan yang sah.
17. Tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas Kepolisian atau meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas.
18. Meninggal Dunia Biasa adalah meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan karena sedang menjalankan tugas atau karena hubungannya dengan pelaksanaan dinas.
19. Hilang Dalam Tugas adalah suatu keadaan bahwa Anggota Polri, tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia.
20. Hilang adalah suatu keadaan bahwa PNS Polri di luar kemauannya, tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau meninggal dunia.
21. Alih Status menjadi PNS adalah perubahan fungsi dan peran serta administrasi kepegawaian dari status lama sebagai anggota Polri menjadi berstatus baru menjadi PNS.
22. Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada anggota Polri untuk masa kemudian sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian dan memenuhi syarat-syarat untuk menerima pensiun.
23. Tunjangan Bersifat Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan selama hidupnya sebagai penghargaan kepada pegawai negeri pada Polri yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri, dan telah memenuhi syarat usia/masa kerja untuk menerima tunjangan bersifat pensiun.
24. Tunjangan adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan dalam jangka waktu tertentu (selama masa

kerja yang dimiliki) sebagai penghargaan kepada pegawai negeri pada Polri yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan telah memenuhi syarat usia/masa kerja.

25. Purnawirawan Polri adalah Anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri dengan hak pensiun atau hak tunjangan bersifat pensiun.
26. Warakawuri adalah istri seorang Anggota Polri/ Purnawirawan yang sampai saat suaminya gugur/tewas/meninggal dunia masih menjadi istri yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
27. Duda adalah suami seorang Anggota Polri/ Purnawirawan yang sampai saat istrinya gugur/tewas/meninggal dunia masih menjadi suami yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai istri lain.
28. Tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu adalah tunjangan yang diberikan kepada anak yang sah menurut hukum dan belum kawin/ belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih sekolah/kuliah.
29. Tunjangan Orangtua adalah tunjangan yang diberikan kepada orangtua yang sah menurut hukum karena Anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas tidak meninggalkan istri atau seorang anak/bujang.
30. Inpassing adalah penyesuaian pensiun pokok bagi purnawirawan Polri.
31. Pengaktifan kembali adalah pemenuhan dan pemulihan hak-hak pegawai negeri pada Polri sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.
32. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut As SDM Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang manajemen sumber daya manusia yang berada di bawah Kapolri.
33. Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut Karowatpers SSDM Polri adalah unsur pelaksana utama yang berada di bawah As SDM Kapolri yang bertugas menyelenggarakan pembinaan SDM Polri yang meliputi pembinaan religi, pembinaan jasmani, pelayanan hak-hak anggota dan PNS Polri dan menyelenggarakan administrasi pengakhiran, pengaktifan kembali dan penyaluran personel Polri.

34. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

Pasal 2

Administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi pengakhiran dinas kepada pegawai negeri pada Polri secara profesional dan proporsional.

Pasal 3

Administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian hukum, yaitu administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan untuk memberikan kepastian bagi pegawai negeri pada Polri;
- c. transparan, yaitu proses administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan secara terbuka; dan
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan administrasi pengakhiran dinas dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri meliputi:
 - a. prapengakhiran dinas;
 - b. pengakhiran dinas; dan
 - c. pascapengakhiran dinas.

- (2) Pegawai Negeri di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- a. anggota Polri; dan
 - b. PNS Polri.

BAB II PRAPENGAKHIRAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Prapengakhiran dinas bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. MPP;
- b. DDDA bagi anggota Polri;
- c. penyaluran kerja; dan
- d. pelatihan keterampilan dan pembekalan.

Bagian Kedua MPP

Pasal 6

- (1) MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada anggota Polri dan PNS Polri yang akan memasuki BUP paling lama 1 (satu) tahun dengan pertimbangan:
- a. permohonan dari yang bersangkutan;
 - b. memiliki penilaian kinerja dengan nilai kurang; dan/atau
 - c. kepentingan organisasi.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan Sistem Manajemen Kinerja bagi anggota Polri dan Penilaian Prestasi Kinerja bagi PNS Polri.

Pasal 7

- (1) Dalam menjalani MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, anggota Polri dan PNS Polri tetap:
 - a. berstatus sebagai anggota Polri atau PNS Polri;
 - b. diperhitungkan MPP nya sebagai masa dinas untuk perhitungan hak pensiun; dan
 - c. dapat bekerja di luar lingkungan Polri.
- (2) Hak-hak anggota Polri dan PNS Polri selama menjalani MPP meliputi:
 - a. penghasilan/gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja;
 - b. kenaikan gaji berkala;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. bantuan hukum;
 - e. kapor pembinaan;
 - f. tanda kehormatan; dan
 - g. perumahan dinas.

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan MPP untuk anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda.
- (2) Pengajuan permohonan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum anggota Polri menjalani MPP.
- (3) Pengajuan permohonan MPP untuk anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat permohonan dari yang bersangkutan;
 - b. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja Polri;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri dan PNS Polri;
 - d. daftar riwayat hidup; dan
 - e. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir.

- (4) MPP bagi anggota Polri dan PNS Polri dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan tanpa permohonan dari yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan MPP pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diajukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. Kapolda.
- (2) Pengajuan permohonan MPP pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas yang bertugas di Polda.

Pasal 10

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:
 - a. mengajukan usulan pemberian MPP kepada:
 1. Kapolri untuk anggota Polri yang golongan pangkat Perwira Tinggi dan PNS Golongan IV/d ke atas untuk ditetapkan; dan
 2. As SDM Kapolri untuk anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Golongan IV/c untuk ditetapkan;
 - b. menetapkan pemberian MPP untuk anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah/PNS Golongan IV/b ke bawah yang berada pada lingkungan Mabes

Polri.

- (3) Pemberian MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan dibuatkan salinan keputusan MPP yang ditandatangani oleh:
 - a. Karowatpers SSDM Polri untuk anggota Polri golongan pangkat Perwira Tinggi dan/atau PNS Polri Golongan IV/d ke atas; dan
 - b. Kabagkhirdin Rowatpers SSDM Polri untuk Kombes Pol/PNS Polri Golongan IV/c ke bawah.
- (4) Salinan keputusan MPP yang telah ditandatangani wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja pengusul di lingkungan Mabes Polri dan/atau Kapolda paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditanda tangannya salinan keputusan MPP.

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan MPP pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja dilingkungan Polda; dan
 - b. Kapolres.
- (2) Pengajuan permohonan MPP pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah yang bertugas dilingkungan Polda, Polres dan Polsek.

Pasal 12

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda mengajukan usulan pemberian MPP kepada Kapolda untuk ditetapkan.
- (3) Pemberian MPP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan salinan Keputusan MPP dan ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan

tembusan kepada As SDM Kapolri.

- (4) Salinan keputusan MPP yang telah ditandatangani wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja pengusul di lingkungan Polda dan/atau Kapolres paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya salinan keputusan MPP.

Bagian Ketiga

DDDA

Pasal 13

- (1) DDDA bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan sampai berusia 60 (enam puluh) tahun kepada anggota Polri yang:
 - a. memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap dan tidak sedang dalam proses pidana, disiplin dan/atau kode etik;
 - c. telah melaksanakan tugas dan pengabdian di Kepolisian sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) tahun;
 - d. telah melaksanakan tugas dan pengabdian dengan dedikasi dan prestasi kerja yang optimal;
 - e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter tim Badan Pertimbangan Kesehatan Personel Polri;
 - f. proses kaderisasi di lingkungan Satker yang bersangkutan; dan
 - g. direkomendasikan oleh Kepala Satuan Kerja.
- (2) Keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bidang:
 - a. identifikasi;
 - b. laboratorium forensik;
 - c. komunikasi elektronik;
 - d. sandi;
 - e. penjinak bahan peledak;

- f. kedokteran kehakiman;
- g. pawang hewan;
- h. penyidikan kejahatan tertentu; dan
- i. navigasi laut/penerbangan.

Pasal 14

- (1) Keahlian khusus bidang identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan identifikasi kepolisian untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain, yang meliputi:
 - a. ahli identifikasi sidik jari laten; dan
 - b. ahli identifikasi wajah.
- (2) Keahlian khusus bidang laboratorium forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. bidang balistik metalurgi forensik:
 - 1. ahli senjata api forensik;
 - 2. ahli bahan peledak forensik; dan
 - 3. ahli metalurgi forensik;
 - b. bidang fisika komputer forensik:
 - 1. ahli fisika forensik;
 - 2. ahli peralatan deteksi; dan
 - 3. ahli komputer forensik/digital dan audio forensik;
 - c. bidang kimia biologi forensik:
 - 1. ahli kimia forensik;
 - 2. ahli toksikologi dan lingkungan forensik; dan
 - 3. ahli biologi serologi forensik;
 - d. bidang dokumen dan uang palsu forensik:
 - 1. ahli dokumen forensik;
 - 2. ahli uang palsu forensik; dan
 - 3. ahli produk cetak forensik;
 - e. bidang narkoba dan bahan obat berbahaya forensik:
 - 1. ahli narkoba forensik;
 - 2. ahli psikotropika forensik; dan

3. ahli bahan obat berbahaya forensik.

- (3) Keahlian khusus bidang komunikasi elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. administrator jaringan (*network administrator*), jaringan komunikasi (*radio trunking*) dan jaringan komunikasi data (*wireless broadband*) berbasis *internet protocol*;
 - b. administrator *database oracle* dan *database manajemen* sistem kelas *enterprise*;
 - c. ahli teknologi keamanan jaringan komunikasi radio (*cryptography*); dan
 - d. ahli teknologi *network security*.
- (4) Keahlian khusus bidang sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. ahli sandi tingkat satu yaitu juru sandi; dan
 - b. ahli sandi tingkat dua dan sandi tingkat tiga yaitu sandiman.
- (5) Keahlian khusus bidang penjinak bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. ahli operator penjinak bom;
 - b. ahli identifikasi jenis-jenis bom;
 - c. ahli pemusnah, penghancur jenis-jenis bom;
 - d. ahli investigasi pascapeledakan bom;
 - e. ahli analisis bom;
 - f. ahli kimia, biologi, radioaktif dan nuklir;
 - g. spesialis proteksi kimia berbahaya
 - h. spesialis proteksi biologi berbahaya;
 - i. spesialis dekontaminasi kimia, biologi, radioaktif dan nuklir;
 - j. spesialis proteksi radioaktif; dan
 - k. analisis bahan-bahan berbahaya kimia, biologi, radioaktif dan nuklir.
- (6) Keahlian khusus bidang kedokteran kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. spesialis forensik;
 - b. spesialis *odontology* forensik;
 - c. spesialis psikiatri forensik;
 - d. ahli *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA);
 - e. spesialis pathology forensik; dan
 - f. spesialis *radiology* forensik.
- (7) Keahlian khusus bidang pawang hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. pawang anjing/K-9;
 - b. pawang kuda/aswasada;
 - c. tenaga medis hewan dan paramedis hewan; dan
 - b. ahli pakan anjing/K-9, ahli grooming anjing/K-9 dan kuda/turangga seperti ahli peladam (penapal sepatu kuda), ahli pakan kuda/turangga.
- (8) Keahlian khusus bidang penyidikan kejahatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, meliputi ahli dalam perkara:
- a. *cyber crime*;
 - b. pencucian uang (*money laundering*);
 - c. anti monopoli;
 - d. kejahatan korporasi;
 - e. hak kekayaan intelektual;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. perbankan; dan
 - h. pasar modal.
- (9) Keahlian khusus bidang navigasi laut/penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf i, meliputi:
- a. navigasi laut terdiri atas:
 - 1. ahli nautika teknik;
 - 2. ahli teknika teknik;
 - 3. ahli teknik listrik arus kuat;
 - 4. ahli teknik elektro arus lemah; dan
 - 5. ahli penyelamatan bawah air;
 - b. penerbangan terdiri atas:
 - 1. penerbang dengan kriteria spesifik sebagai instruktur penerbang dan *check pilot*; dan

2. mekanik dengan kriteria spesifik mempunyai *basic licence on type rating* paling sedikit 2 (dua) jenis rating pesawat.

Pasal 15

- (1) Anggota Polri yang diberikan DDDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak diperbolehkan alih fungsi ke bidang lain.
- (2) Anggota Polri yang telah diberikan DDDA tetap mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengajuan permohonan DDDA untuk anggota Polri dilakukan pada tingkat Mabes Polri.
- (2) Pengajuan permohonan DDDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat usulan dari Kasatker;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan pertama, keputusan pangkat terakhir dan keputusan jabatan terakhir;
 - c. berita acara hasil penelitian keahlian dan keterampilan khusus yang ditandatangani oleh kapala satuan kerja;
 - d. fotokopi ijazah/sertifikat keahlian khusus yang dimiliki;
 - e. surat keterangan dari Kasatker tentang pengalaman kerja di bidang keahliannya paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus;
 - f. Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dari fungsi Propam;
 - g. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
 - h. rekomendasi sidang DPK; dan
 - i. piagam penghargaan Kapolri atas prestasi sesuai bidang keahlian (jika ada).

Pasal 17

- (1) Pengajuan permohonan DDDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. Kapolda.
- (2) Pengajuan permohonan DDDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa dinas anggota Polri yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan DDDA untuk anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dan bertahap setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 18

- (1) Pengajuan permohonan DDDA oleh Kapolda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi anggota Polri yang bertugas di lingkungan Polda, dan dilaksanakan melalui Karo SDM Polda.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karo SDM Polda melakukan kegiatan:
 - a. meneliti kelengkapan administrasi; dan
 - b. melaksanakan sidang DPK tingkat Polda.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan sidang DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Karo SDM Polda mengajukan usulan DDDA kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan persetujuan, Kapolda mengajukan usulan DDDA kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri.

Pasal 19

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan DDDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan,

Karowatpers SSDM Polri melakukan rapat pembahasan dengan pengemban fungsi SDM Satker/Polda pengusul, Divisi Hukum Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri serta Inspektorat Pengawasan Umum Polri.

- (3) Berdasarkan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karowatpers SSDM Polri mengajukan usulan DDDA kepada Kapolri untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan persetujuan, Kapolri:
 - a. menyampaikan permohonan DDDA anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol ke atas kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan; dan
 - b. menetapkan DDDA anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah.
- (5) DDDA yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuatkan salinan keputusan DDDA oleh Karowatpers SSDM Polri.
- (6) Salinan keputusan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja pengusul di lingkungan Mabes Polri dan/atau Kapolda paling lama 7 (tujuh) hari setelah di tanda tangannya salinan keputusan DDDA.

Bagian Keempat

Penyaluran Kerja

Pasal 20

- (1) Penyaluran kerja bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat diberikan kepada:
 - a. anggota Polri dan PNS Polri yang masih berdinasi aktif paling lama 1 (satu) tahun sebelum BUP; dan
 - b. anggota Polri dan PNS Polri yang telah memiliki masa dinas sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan ingin berkarier diluar Polri.

- (2) Penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar permintaan instansi, badan, atau pihak yang membutuhkan dan izin atau rekomendasi dari pimpinan.
- (3) Penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan bagi anggota Polri dan PNS Polri yang sedang menjalani MPP.
- (4) Penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti seleksi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi, badan, atau pihak pengguna;
 - b. adanya surat keterangan/jaminan dari pimpinan instansi, badan, atau pihak pengguna yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat dan lulus dalam seleksi; dan
 - c. mengundurkan diri dari dinas Polri.

Pasal 21

- (1) Pengajuan permohonan penyaluran kerja untuk anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda.
- (2) Pengajuan permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebutkan instansi, badan, atau pihak pengguna.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja ;
 - b. daftar riwayat hidup lengkap;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan pertama, keputusan pangkat terakhir dan keputusan jabatan terakhir; dan
 - d. pemberitahuan/permintaan dari instansi, badan, atau pihak pengguna.

Pasal 22

- (1) Pengajuan permohonan penyaluran kerja pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diajukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. Kapolda.
- (2) Pengajuan permohonan penyaluran kerja pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas yang bertugas di Polda.

Pasal 23

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri mengajukan usulan permohonan penyaluran kerja untuk mendapatkan persetujuan kepada:
 - a. Kapolri untuk Anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas; dan
 - b. As SDM Kapolri untuk Anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah.
- (3) Dalam hal permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Kapolri atau As SDM Kapolri menyampaikan surat permohonan kepada instansi, badan, atau pihak pengguna.
- (4) Surat permohonan kepada instansi, badan, atau pihak pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh:
 - a. Kapolri untuk Anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas; dan

- b. As SDM Kapolri untuk Anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah.

Pasal 24

- (1) Pengajuan permohonan penyaluran kerja pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda; dan
 - b. Kapolres.
- (2) Pengajuan permohonan penyaluran kerja pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah yang bertugas dilingkungan Polda, Polres dan Polsek.

Pasal 25

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda mengajukan usulan penyaluran kerja kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dalam hal permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, menyampaikan surat permohonan kepada instansi, badan, atau pihak pengguna dengan tembusan As SDM Kapolri, diterbitkan oleh:
 - a. Kapolda untuk anggota Polri yang berpangkat Kopol s.d AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b s.d IV/c; dan
 - b. Karo SDM Polda untuk anggota Polri yang golongan pangkat Perwira Pertama dan PNS Polri Golongan IV/a ke bawah.

Bagian Kelima
Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan

Pasal 26

Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada anggota Polri dan PNS Polri yang memiliki sisa masa dinas aktif paling lama 3 (tiga) tahun menjelang BUP.

Pasal 27

- (1) Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan untuk anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda.
- (2) Pengajuan calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:
 - a. As SDM Kapolri kepada Kepala Satuan Kerjadi lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. Karo SDM Polda kepada Kepala Satuan Kerjadi lingkungan Polda dan Kapolres.

Pasal 28

- (1) Pengajuan calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a diajukan oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri kepada Asisten SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menyebutkan nama calon yang akan mengikuti Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan.

Pasal 29

- (1) Setelah menerima pengajuan calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagkhirdin Rowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan Bagkhirdin Rowatpers SSDM Polri melakukan kompulir dan verifikasi terhadap data calon peserta yang akan mengikuti kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan.
- (3) Hasil kompulir dan verifikasi berupa nama calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Karowatpers SSDM Polri kepada As SDM Kapolri untuk mendapat persetujuan.
- (4) Dalam hal As SDM Kapolri menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Karowatpers SSDM Polri membuat dan menyampaikan surat perintah penunjukan peserta, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri.

Pasal 30

- (1) Pengajuan calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan untuk anggota Polri dan PNS Polri pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b diajukan oleh Kasatker di lingkungan Polda dan/atau Kapolres kepada Karo SDM Polda berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menyebutkan nama calon yang akan mengikuti pelatihan keterampilan dan pembekalan.

Pasal 31

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan calon peserta pelatihan keterampilan dan pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda melakukan kompulir dan verifikasi terhadap data calon peserta yang akan mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan dan pembekalan.
- (3) Hasil kompulir dan verifikasi berupa nama calon peserta pelatihan keterampilan dan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Karo SDM Polda kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan.
- (4) Dalam hal Kapolda menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Karo SDM Polda membuat dan menyampaikan surat perintah penunjukan peserta, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda dan Kapolres.

BAB III

PENGAKHIRAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Pengakhiran Dinas bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. PDH; atau
 - b. PTDH.
- (2) Anggota Polri dan PNS Polri yang telah melaksanakan pengakhiran dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengembalikan seluruh barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 33

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diberikan kepada anggota Polri yang:
 - a. mencapai BUP;
 - b. mendapat pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;
 - c. tidak memenuhi persyaratan jasmani dan/atau rohani; atau
 - d. Gugur, Tewas, Meninggal Dunia atau Hilang dalam tugas.
- (2) BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali bagi yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. APS; dan
 - b. disalurkan ke instansi, badan, atau pihak di luar Polri yang membutuhkan.
- (4) Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjalankan PDH mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) PDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mulai berlaku pada akhir bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat, dan pelaksanaan rawatannya diberikan mulai pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (2) PDH bagi anggota Polri yang dinyatakan Gugur, Tewas, Meninggal Dunia atau Hilang dalam tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan statusnya.

Pasal 35

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS Polri yang:
 - a. mencapai BUP PNS;
 - b. APS, dengan:
 1. hak pensiun; atau
 2. tanpa hak pensiun.
 - c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
 - d. Tewas, Hilang, atau meninggal dunia, dengan:
 1. hak pensiun; atau
 2. tanpa hak pensiun.
 - e. adanya perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
 - f. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) BUP PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun, bagi PNS Polri yang menjabat sebagai pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, serta pejabat fungsional keterampilan;
 - b. 60 (enam puluh) tahun, bagi PNS Polri yang menjabat sebagai pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
 - c. 65 (enam puluh lima) tahun, bagi PNS Polri yang memegang jabatan fungsional ahli utama.

Pasal 36

- (1) Pengajuan permohonan PDH bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 35, dilakukan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda.

- (2) Permohonan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan:
 - a. paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa dinas anggota Polri dan PNS Polri yang bersangkutan; dan
 - b. pada saat setelah kejadian untuk anggota Polri dan PNS Polri yang Gugur, Tewas, Meninggal Dunia, atau Hilang.
- (3) Permohonan PDH bagi anggota Polri dan PNS Polri yang disalurkan ke instansi, badan, atau pihak di luar Polri yang membutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b diajukan setelah anggota Polri dan PNS Polri yang disalurkan tersebut dinyatakan lulus seleksi dan/atau diterima oleh pimpinan instansi, badan, atau pihak yang membutuhkan.

Pasal 37

- (1) Pengajuan permohonan PDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 harus melampirkan:
 - a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri;
 - c. daftar riwayat hidup;
 - d. fotokopi keputusan pangkat dan gaji terakhir;
 - e. fotokopi surat nikah dan surat persetujuan penunjukan istri/kartu penunjukan istri;
 - f. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
 - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (istri/suami), kartu keluarga, dan akte kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;
 - i. asli surat keterangan dari pimpinan sekolah/ perguruan tinggi dan fotokopinya sebanyak 1 (satu) lembar (apabila anak usia 21 sampai dengan 25 tahun masih sekolah/kuliah);

- j. surat pernyataan alamat terakhir yang bersangkutan;
 - k. bintang Bhayangkara Nararya (bila memiliki);
 - l. pasfoto ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar, dengan memakai pakaian dinas pangkat terakhir dengan latar belakang warna merah untuk Perwira dan warna kuning untuk Brigadir/Tamtama;
 - m. pasfoto berwarna istri/suami ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar; dan
 - n. surat keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.
- (2) Selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Polri yang:
- a. tidak memenuhi persyaratan jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c harus melampirkan rekomendasi kesehatan personel dari BPKP Polri;
 - b. gugur, tewas atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d harus melampirkan:
 - 1. surat keterangan kematian dari rumah sakit/pejabat yang berwenang;
 - 2. surat perintah tugas bagi yang gugur, tewas atau meninggal dunia karena dinas/tugas; dan
 - 3. daftar keluarga sebagai ahli waris;
 - c. hilang dalam tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d melampirkan:
 - 1. keputusan hilang oleh pejabat yang berwenang memberhentikan;
 - 2. berita acara pemeriksaan para saksi-saksi; dan
 - 3. surat keterangan hilang dari Kasatker;
 - d. APS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a harus melampirkan juga:
 - 1. surat permohonan dari yang bersangkutan di atas meterai; dan

2. surat persetujuan istri/suami yang diketahui oleh Kasatker;
- e. disalurkan ke instansi, badan, atau pihak di luar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dengan melampirkan:
 1. memiliki masa dinas paling singkat 20 (dua puluh) tahun;
 2. surat permintaan dari instansi, badan, atau pihak pengguna kepada Kapolri;
 3. surat persetujuan dari Kapolri dan/atau Kapolda/Kasatker;
 4. surat pernyataan yang bersangkutan sanggup mengundurkan diri dari dinas Polri;
 5. surat keterangan dari pimpinan instansi, badan, atau pihak pengguna yang menyatakan bahwa yang bersangkutan lulus seleksi dan/atau diterima di instansi, badan, atau pihak pengguna;
 6. daftar riwayat hidup lengkap;
 7. fotokopi keputusan pengangkatan pertama dan keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir; dan
 8. fotokopi keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir.

Pasal 38

- (1) Pengajuan permohonan PDH bagi PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus melampirkan:
 - a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
 - b. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
 - c. fotokopi keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Pegawai Harian Organik (PHO), jika memiliki;
 - d. fotokopi keputusan penyesuaian masa kerja pegawai, jika memiliki;
 - e. fotokopi keputusan Capeg, PNS dan pangkat terakhir;
 - f. fotokopi surat nikah/cerai/kematian;

- g. daftar keluarga;
 - h. fotokopi akte kelahiran anak yang berusia di bawah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - i. daftar PPK bagi yang berhak usulan kenaikan pangkat pengabdian;
 - j. surat keterangan hasil penelitian bagi yang berhak usulan kenaikan pangkat pengabdian;
 - k. surat pernyataan tidak pernah dihukum dari Kasatker bagi yang berhak usulan kenaikan pangkat pengabdian;
 - l. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar, berpakaian dinas dengan latar belakang warna biru; dan
 - m. surat keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.
- (2) Selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS Polri yang:
- a. APS dengan hak pensiun harus melampirkan:
 - 1. surat keterangan yang menyatakan telah berusia 50 (lima puluh) tahun dan telah menjalankan masa kerja 20 (dua puluh) tahun;
 - 2. surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan;
 - 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 4. fotokopi kartu tanda peserta Asabri; dan
 - 5. perincian gaji terakhir;
 - b. APS tanpa hak pensiun harus melampirkan:
 - 1. surat keterangan yang menyatakan usia kurang dari 50 (lima puluh) tahun dan/atau memiliki masa kerja kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
 - 2. surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan;
 - 3. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
 - 4. surat pernyataan tidak menuntut apapun dari dinas; dan

5. surat persetujuan istri/suami dengan diketahui Kasatker;
- c. tidak memenuhi persyaratan jasmani dan rohani, dengan melampirkan rekomendasi kesehatan dari tim penguji kesehatan PNS;
- d. tewas harus melampirkan:
 1. surat kematian dari kelurahan/desa;
 2. surat keterangan janda/duda belum menikah lagi dari kelurahan/desa;
 3. pasfoto berwarna bagi janda/duda ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar;
 4. keputusan dari pejabat yang berwenang tentang tewasnya PNS tersebut; dan
 5. laporan dari pimpinannya tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS tersebut tewas disertai *visum et repertum*;
- e. Hilang harus melampirkan:
 1. surat keterangan hilang dari atasannya;
 2. keputusan yang menyatakan hilang dari pejabat yang berwenang memberhentikan;
 3. berita acara pemeriksaan saksi-saksi; dan
 4. pasfoto berwarna bagi janda/duda ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar;
- f. meninggal dunia harus melampirkan:
 1. surat keterangan kematian dari kelurahan/desa; dan
 2. surat keterangan janda/duda, menyatakan belum menikah lagi dari kelurahan; dan pasfoto berwarna bagi janda/duda ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- g. adanya perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, harus melampirkan:
 1. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

2. fotokopi kartu tanda peserta Asabri; dan
3. perincian gaji terakhir.

Pasal 39

Permohonan PDH pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diajukan oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri atau Kapolda kepada:

- a. Kapolri u.p. As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas; atau
- b. As SDM Kapolri u.p. Karowatpers bagi anggota Polri pangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah yang bertugas di lingkungan Mabes Polri.

Pasal 40

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima permohonan PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:
 - a. mengajukan usulan PDH anggota Polri kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas untuk mendapat persetujuan;
 - b. mengajukan usulan penerbitan Keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP kepada As SDM Kapolri untuk ditetapkan; dan
 - c. menetapkan Keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah.
- (3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetujui, Kapolri menyampaikan permohonan PDH bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas kepada Presiden untuk ditetapkan;

- (4) Setelah ditetapkan oleh Presiden, Keputusan PDH anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas diserahkan kepada Kapolri dalam bentuk salinan dan petikan.
- (5) Salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang PDH anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas, diteruskan oleh Kapolri kepada As SDM Kapolri.

Pasal 41

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima permohonan PDH PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi PDH PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri mengajukan usulan Pertimbangan Teknis PDH PNS kepada Kepala BKN Pusat.
- (3) Setelah terbit Pertimbangan Teknis PDH PNS Polri dari BKN Pusat, Karowatpes SSDM Polri:
 - a. mengajukan usulan PDH PNS Polri kepada Kapolri melalui As SDM bagi PNS Polri Gol IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. mengajukan keputusan PDH PNS Polri kepada Kapolri bagi PNS Polri Golongan IV/c sampai dengan IV/d untuk mendapatkan penetapan;
 - c. mengajukan keputusan Kapolri tentang PDH PNS Polri kepada As SDM Kapolri bagi PNS Polri Golongan III/a sampai dengan IV/b untuk mendapatkan penetapan; dan
 - d. menetapkan Keputusan PDH PNS Polri Golongan I dan II.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetujui, Kapolri menyampaikan permohonan usulan PDH bagi PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan

fungsional ahli utama kepada Presiden untuk ditetapkan.

- (5) Setelah ditetapkan oleh Presiden, Keputusan Presiden tentang PDH PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama diserahkan kepada Kapolri dalam bentuk salinan dan petikan.
- (6) Salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang PDH PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama, diteruskan oleh Kapolri kepada As SDM Kapolri.

Pasal 42

Keputusan PDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditetapkan oleh Kapolri, As SDM Kapolri dan/atau Karowatpers SSDM Polri dibuatkan salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri dan PNS Polri yang ditandatangani oleh:

- a. Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP dan PNS Polri Golongan III/a sampai dengan IV/d; atau
- b. Kabagkhirdin Rowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah dan PNS Polri Golongan I dan II.

Pasal 43

- (1) Salinan dan petikan keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri dan PNS Polri wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda pengusul paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditanda tangannya salinan keputusan.
- (2) Petikan keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah diterima oleh Kepala Satuan Kerja dan Kapolda pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterima.

Pasal 44

Setelah Keputusan tentang PDH anggota Polri ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4), Kabagkhirdin Rowatpers SSDM Polri:

- a. mengajukan Keputusan Kapolri tentang Pensiun anggota Polri yang ditandatangani oleh:
 1. Kapolri, bagi anggota Polri golongan pangkat perwira tinggi;
 2. As SDM Kapolri, bagi anggota Polri pangkat Kombes; dan
 3. Karowatpers SSDM Polri, bagi anggota Polri pangkat AKBP ke bawah;
- b. mengajukan salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang Pensiun anggota Polri golongan pangkat perwira tinggi yang ditandatangani oleh Karowatpers; dan
- c. menandatangani salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang Pensiun anggota Polri pangkat Kombes ke bawah.

Pasal 45

- (1) Pengajuan permohonan PDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda; atau
 - b. Kapolres.
- (2) Pengajuan permohonan PDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.

Pasal 46

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima permohonan PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:
 - a. mengajukan usulan PDH anggota Polri yang berpangkat kombes ke atas kepada Kapolda untuk

mendapat persetujuan dan diteruskan kepada Kapolri untuk diproses lanjut di tingkat Mabes Polri: dan

- b. mengajukan usulan keputusan PDH anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah kepada Kapolda untuk ditetapkan.

Pasal 47

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima permohonan PDH PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi PDH PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:
 - a. mengajukan usulan PDH PNS Polri Golongan IV/c ke atas kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan dan diteruskan kepada Kapolri untuk diproses lanjut di tingkat Mabes Polri; dan
 - b. mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis PDH PNS Polri Golongan IV/b ke bawah kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional setempat.
- (3) Setelah Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sudah diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional, Karo SDM Polda mengajukan usulan Keputusan PDH PNS Polri Golongan IV/b ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.

Pasal 48

- (1) Keputusan PDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditetapkan oleh Kapolda wajib dibuatkan salinan dan petikan Keputusan yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri.
- (2) Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul paling lama 7 (tujuh) hari setelah

ditandatanganinya salinan keputusan Kapolda.

- (3) Petikan keputusan Kapolda yang telah diterima Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh satuan kerja kepada anggota Polri dan PNS Polri yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya petikan.

Pasal 49

Setelah keputusan PDH anggota Polri ditetapkan oleh Kapolda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, Karo SDM Polda wajib:

- a. mengajukan usulan keputusan Pensiun anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah kepada Kapolda untuk ditetapkan; dan
- b. menandatangani salinan dan petikan Keputusan Kapolda tentang Pensiun anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah.

Bagian Ketiga

PTDH

Pasal 50

- (1) PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b diberikan kepada anggota Polri yang:
 - a. melakukan tindak pidana;
 - b. melakukan pelanggaran; dan/atau
 - c. meninggalkan tugas atau hal lain.
- (2) PTDH sebagaimana dimaksud dalam 32 ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS Polri yang:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan

yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) PTDH anggota Polri dan PNS Polri berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan PTDH.
- (2) Anggota Polri dan PNS Polri yang PTDH hanya berhak mendapatkan santunan Asabri dan pengembalian iuran dana pensiun.

Pasal 52

- (1) Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda.
- (2) Permohonan PTDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah anggota Polri yang bersangkutan mendapat putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 53

Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
- b. berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran kode etik profesi Polri;

- c. putusan KKEP yang berkekuatan hukum tetap dengan putusan rekomendasi PTDH;
- d. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri;
- e. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
- f. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
- g. fotokopi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi yang melakukan tindak pidana;
- h. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Polri; dan
- i. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.

Pasal 54

Pengajuan permohonan PTDH PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
- b. berkas pemeriksaan pendahuluan dari Propam;
- c. keputusan hasil sidang disiplin dari satuan kerja;
- d. surat perintah penghentian pembayaran gaji;
- e. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi calon pegawai dan Pegawai Negeri Sipil;
- f. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
- g. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
- h. keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya; dan
- j. fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi PNS Polri yang melakukan tindak pidana.

Pasal 55

Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a diajukan oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan mabes Polri dan Kapolda kepada:

- a. Kapolri melalui As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas;
- b. As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri bagi:
 1. anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah yang bertugas di Mabes Polri;
 2. anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP yang bertugas di Polda; dan
 3. PNS Polri Golongan IV/b ke bawah.

Pasal 56

- (1) Setelah menerima pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi berdasarkan:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 untuk anggota Polri; dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 54 untuk PNS Polri.
- (2) Selain pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karowatpers SSDM Polri melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri dengan menghadirkan satuan kerja terkait, yang terdiri dari:
 - a. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri;
 - b. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri;
 - c. Divisi Hukum (Divkum) Polri; dan
 - d. satuan kerja di lingkungan Mabes atau Polda pengusul.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan satuan kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:

- a. mengajukan usulan PTDH kepada Kapolri melalui As SDM bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama untuk mendapat persetujuan;
 - b. mengajukan keputusan tentang PTDH kepada Kapolri melalui As SDM bagi anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP dan PNS Polri golongan III/a sampai dengan IV/d untuk ditetapkan; dan
 - c. mengajukan Keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah dan PNS Golongan I dan II kepada As SDM Kapolri untuk ditetapkan.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetujui, Kapolri menyampaikan permohonan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama kepada Presiden untuk ditetapkan.

Pasal 57

- (1) Setelah ditetapkan oleh Presiden, Keputusan PTDH anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama diserahkan kepada Kapolri dalam bentuk salinan dan petikan.
- (2) Salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang PTDH anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan oleh Kapolri kepada As SDM Kapolri.

Pasal 58

Keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditetapkan oleh Kapolri dan/atau As SDM Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b dan c,

dibuatkan salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri dan PNS Polri yang ditandatangani oleh:

- a. As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP dan PNS Polri Golongan III sampai dengan IV/d; dan
- b. Karowatpers bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah dan PNS Polri Golongan I dan II.

Pasal 59

- (1) Salinan dan petikan keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri dan PNS Polri wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda pengusul dengan tembusan Kapuskeu Polri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditanda tangannya salinan keputusan.
- (2) Petikan keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah diterima oleh Kepala Satuan Kerja dan Kapolda pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima.

Pasal 60

- (1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda; dan
 - b. Kapolres.
- (2) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.

Pasal 61

- (1) Setelah menerima pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi berdasarkan:

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 untuk anggota Polri; dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 54 untuk PNS Polri.
- (2) Selain pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karo SDM Polda melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri dengan menghadirkan Satker terkait, yang terdiri dari:
- a. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda);
 - b. bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda;
 - c. bidang Hukum (Bidkum) Polda; dan
 - d. Satuan Kerja di lingkungan Polda atau Polres pengusul.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan Satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:
- a. mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat Ipda ke atas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;
 - b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.
- (4) Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri.
- (5) Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah ditandatangani oleh Karo SDM sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (4) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul dengan tembusan Kabidkeu Polda paling lama

7 (tujuh) hari setelah di tanda tangannya salinan keputusan PTDH.

- (6) Petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah diterima Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima.

BAB IV

PASCA PENGAKHIRAN DINAS

Pasal 62

- (1) Pascapengakhiran Dinas bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pelayanan hak bagi anggota Polri, yang terdiri atas:
 - 1. pensiun;
 - 2. tunjangan bersifat pensiun; dan
 - 3. tunjangan;
 - b. pelayanan hak lain bagi anggota Polri, berupa penerbitan:
 - 1. keputusan Pensiun Warakawuri/Duda;
 - 2. keputusan Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Yatim-Piatu;
 - 3. keputusan Tunjangan Orangtua;
 - 4. keputusan Pensiun Terusan;
 - 5. surat persetujuan penunjukan istri/suami bagi mantan anggota Polri;
 - 6. salinan II/petikan II surat keputusan pensiun mantan anggota Polri, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua;
 - 7. pembatalan surat keputusan pensiun mantan anggota Polri/warakawuri/duda/ tunjangan yatim-piatu dan tunjangan orangtua;
 - 8. keputusan *Inpassing*; dan

9. keputusan pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri;
- c. pelayanan hak bagi PNS Polri berupa:
 1. pensiun;
 2. penerbitan keputusan pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri; dan
 3. penerbitan pensiun II/petikan II keputusan pensiun PNS Polri untuk PDH APS atau PDH APS tidak cakap jasmani/rohani.
- (2) Pelayanan hak pensiun bagi PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pelayanan hak Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan kepada anggota Polri yang:
 - a. diberhentikan dengan hormat dan berhak atas Pensiun;
 - b. mempunyai masa kerja dalam dinas Polri paling singkat 20 (dua puluh) tahun; dan/atau
 - c. tidak mampu lagi bekerja baik dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri karena cacat berat jasmani dan/atau rohani yang disebabkan tidak dalam atau pada saat dinas yang ditetapkan oleh BPKP Polri.
- (2) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetujui diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.
- (3) Dalam hal anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, hak pensiun diberikan kepada istri/suami dan anaknya yang berhak dalam bentuk pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim-piatu.
- (4) Besaran pokok pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 64

- (1) Tunjangan Bersifat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a angka 2 diberikan kepada anggota Polri yang:
 - a. diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan tunjangan bersifat pensiun.
 - b. mempunyai masa kerja dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 19 (sembilan belas) tahun; dan/atau
 - c. tidak mampu lagi bekerja, baik dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri karena cacat berat jasmani dan/atau rohani, yang disebabkan tidak dalam atau oleh karena dinas yang ditetapkan oleh BPKP Polri.
- (2) Tunjangan Bersifat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.
- (3) Dalam hal anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, Tunjangan Bersifat Pensiun diberikan kepada istri/suami dan anaknya yang berhak dalam bentuk pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim-piatu.
- (4) Besaran Tunjangan Bersifat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a angka 3 diberikan kepada anggota Polri yang:
 - a. diberhentikan dengan hormat dengan dan telah memenuhi syarat usia dan masa kerja untuk mendapatkan tunjangan;

- b. mempunyai masa kerja dalam dinas Polri paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 14 (empat belas) tahun, diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan masa dinas yang telah dijalannya; dan/atau
 - c. tidak mampu lagi bekerja baik, dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri karena cacat berat jasmani dan/atau rohani, yang disebabkan tidak dalam atau oleh karena dinas yang ditetapkan oleh BPKP Polri.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.
 - (3) Dalam hal anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, tunjangan diberikan kepada istri/suami dan anaknya yang berhak dalam bentuk pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim-piatu.
 - (4) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia/dinyatakan hilang berhak atas penghasilan penuh yang diserahkan kepada ahli warisnya yang sah dengan ketentuan:
 - a. penghasilan penuh diterima selama 6 (enam) bulan jika yang bersangkutan meninggal dunia biasa dan tidak memiliki tanda kehormatan berupa Bintang Bhayangkara;
 - b. penghasilan penuh diterima selama 12 (dua belas) bulan jika yang bersangkutan meninggal dunia dan memiliki tanda kehormatan berupa Bintang Bhayangkara;

- c. penghasilan penuh diterima selama 12 (dua belas) bulan jika yang bersangkutan gugur/tewas/meninggal dunia di dalam dan/atau oleh karena dinas; dan
 - d. penghasilan penuh diterima selama 18 (delapan belas) bulan jika yang bersangkutan ditetapkan sebagai pahlawan berdasarkan Keputusan Presiden.
- (2) Hak penghasilan penuh setelah dinyatakan gugur/tewas/meninggal dunia/dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberlakukan kepada anggota Polri yang sudah berkeluarga dengan ikatan pernikahan yang sah.

Pasal 67

- (1) Keputusan Pensiun Warakawuri/Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1 diterbitkan untuk menimbulkan hak Pensiun Warakawuri/Duda bagi istri/suami anggota Polri yang:
- a. gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas;
 - b. meninggal dunia biasa; dan
 - c. dinyatakan hilang setelah 1 (satu) tahun.
- (2) Janda/duda dari anggota Polri yang gugur/ tewas/ meninggal dunia/ dinyatakan hilang berhak atas penghasilan penuh anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (3) Hak pensiun warakawuri/duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya setelah masa waktu penerimaan penghasilan penuh istri/suami almarhum/ almarhumah purnawirawan anggota Polri berakhir.
- (4) Besaran pensiun warakawuri/duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Keputusan Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 2 diterbitkan untuk menimbulkan hak Tunjangan Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu bagi anak yang sah menurut hukum dari anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia biasa.
- (2) Anak yang menerima Tunjangan Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. anak kandung atau anak yang disahkan menurut hukum;
 - b. anak kandung yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari, sejak anggota Polri yang bersangkutan meninggal dunia; dan
 - c. anak yang belum kawin atau belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih sekolah atau kuliah.
- (3) Anak yatim-piatu dari anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia biasa berhak atas penghasilan penuh anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (4) Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya setelah masa waktu penerimaan penghasilan penuh bagi anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia biasa berakhir.
- (5) Tunjangan anak yatim/piatu diberikan kepada anaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila janda/duda penerima pensiun melakukan pernikahan kembali.
- (6) Besaran Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Keputusan Tunjangan Orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 3 diterbitkan untuk menimbulkan hak Tunjangan Orang Tua bagi ayah/ibu kandung yang sah menurut hukum dari anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas, dan tidak meninggalkan istri/suami atau seorang anak/bujang.
- (2) Tunjangan Orang Tua diberikan pada bulan berikutnya sejak mantan anggota Polri dinyatakan gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas, atau setelah mantan anggota Polri tersebut satu tahun dinyatakan hilang dalam tugas, sebesar 25% x gaji pokok terakhir.
- (3) Dalam hal ayah/ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah bercerai menurut hukum, maka Tunjangan Orang Tua diberikan kepada ayah dan ibu dari anggota Polri tersebut masing-masing sebesar 12,5% x gaji pokok terakhir.
- (4) Dalam hal salah satu ayah/ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia maka tunjangan diberikan kepada yang masih hidup.

Pasal 70

- (1) Keputusan pensiun terusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 4 diterbitkan untuk pemberian pensiun terusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pensiun terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat berwenang di kesatuan yang sama sebagaimana diterbitkannya keputusan pensiun pertama.

Pasal 71

- (1) Surat persetujuan penunjukan istri/suami bagi mantan anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 5 diberikan kepada istri/suami yang

ditunjuk oleh yang bersangkutan semasa hidupnya untuk menerima pensiun warakawuri/duda dan hak rawatan purna dinas.

- (2) Surat persetujuan penunjukan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat berwenang di kesatuan yang sama sebagaimana diterbitkannya keputusan pensiun anggota Polri.
- (3) Dalam hal penerima pensiun meninggal dunia dan mempunyai istri sah lebih dari satu maka istri yang berhak menerima pensiun warakawuri/hak rawatan purna dinas merupakan istri yang ditunjuk sesuai surat persetujuan penunjukan istri.

Pasal 72

- (1) Salinan II/petikan II Keputusan Pensiun mantan anggota Polri, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 6 diterbitkan apabila salinan/petikan Keputusan Pensiun hilang/rusak.
- (2) Salinan II/petikan II Keputusan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan di kesatuan yang sama sebagaimana diterbitkannya keputusan pensiun anggota Polri atas permohonan dari pihak PT Taspen/PT Asabri (Persero).

Pasal 73

- (1) Pembatalan keputusan pemberian pensiun mantan anggota Polri/warakawuri/duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 7 diterbitkan apabila mantan anggota Polri/warakawuri/duda:
 - a. menjadi anggota Polisi atau pegawai negeri suatu negara asing;
 - b. terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap negara dan haluan negara yang bersangkutan Pancasila; dan
 - c. menikah lagi setelah suami/istri meninggal dunia.

- (2) Dalam hal suami/istri terakhir meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, warakawuri/duda yang bersangkutan berhak menerima kembali pensiun warakawuri/janda/duda atas dasar gaji pokok suami/isteri yang terakhir.

Pasal 74

- (1) Keputusan *Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 8 diterbitkan bersamaan dengan kenaikan besaran pensiun pokok Purnawirawan, pensiun warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu dan tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua, anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan karena dinas.
- (2) Penerbitan keputusan *Inpassing* dilakukan dengan cara:
- a. Karowatpers SSDM Polri mengajukan permintaan data pensiun anggota Polri kepada PT Taspen/PT Asabri (Persero);
 - b. Kabagkhardin mengajukan usulan keputusan *Inpassing* bagi anggota Polri yang sudah pensiun kepada Karowatpers untuk mendapatkan penetapan;
 - c. Kabagkhardin mendistribusikan Keputusan *Inpassing* kepada:
 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
 3. Dirut PT Taspen/PT Asabri (Persero); dan
 4. Kakancab PT Taspen/PT Asabri (Persero).

Pasal 75

- (1) Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri ke dalam dinas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 9 dan huruf c angka 2 dapat diberikan apabila anggota Polri dan PNS Polri yang telah menjalani PTDH dibatalkan dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Mahkamah Agung yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.

- (2) Pengaktifan Kembali anggota Polri pada dinas Polri ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Presiden untuk anggota Polri berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas; dan
 - b. Keputusan Kapolri untuk Polri berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah.
- (3) Anggota Polri dan PNS Polri yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam pangkat yang terakhir saat diterbitkannya Keputusan PTDH, dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji dan tunjangan serta hak-hak lainnya sebagai anggota Polri dan PNS Polri terhitung mulai tanggal diterbitkannya Keputusan Pengaktifan Kembali.
- (4) Jangka waktu selama anggota Polri dan PNS Polri menjalani PTDH tidak dihitung sebagai masa kerja dalam dinas Polri.

Pasal 76

- (1) Salinan II/petikan II keputusan pensiun untuk PDH APS atau PDH APS tidak cakap jasmani/rohani bagi PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c angka 3 diterbitkan apabila salinan/petikan keputusan pensiun hilang/rusak.
- (2) Salinan II/petikan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PT Taspen/PT Asabri (Persero) kepada pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pertama.

Pasal 77

Pengajuan permohonan Pelayanan bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan pada:

- a. tingkat Mabes Polri; dan
- b. tingkat Polda.

Pasal 78

Pengajuan permohonan pelayanan hak anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a harus

melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana persyaratan administrasi PDH anggota Polri.

Pasal 79

Pengajuan permohonan pelayanan hak pensiun warakawuri/duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kasatker bagi anggota Polri aktif yang meninggal atau surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat bagi purnawirawan;
- b. surat keterangan dari Kasatker bagi anggota Polri yang gugur/tewas, atau surat keterangan dari kelurahan/rumah sakit setempat bagi purnawirawan yang meninggal;
- c. asli salinan/petikan keputusan pensiun almarhum/almarhumah bagi purnawirawan;
- d. surat keterangan alamat dimana pensiun warakawuri/duda akan diterima;
- e. daftar keluarga dengan dicantumkan tanggal lahir dari masing-masing anggota keluarga;
- f. surat keterangan kejandaan/duda dari kelurahan;
- g. fotokopi Kartu Asabri;
- h. fotokopi surat nikah, kartu penunjukan istri/suami atau surat persetujuan penunjukan istri/suami;
- i. fotokopi akte kelahiran bagi anak yang masih menjadi tanggungan;
- j. fotokopi Keputusan Presiden Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara (apabila ada); dan
- k. pasfoto berwarna terbaru, pakaian bebas rapi ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Pasal 80

- (1) Pengajuan permohonan pelayanan hak Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 2 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja bagi anggota Polri aktif yang meninggal atau surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat bagi purnawirawan;
 - b. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja bagi anggota Polri yang gugur/tewas, atau surat keterangan dari kelurahan/rumah sakit setempat bagi purnawirawan yang meninggal;
 - c. asli salinan/petikan keputusan pensiun almarhum/almarhumah (bagi purnawirawan);
 - d. surat keterangan alamat dimana pensiun warakawuri/duda akan diterima;
 - e. daftar keluarga dengan dicantumkan tanggal lahir dari masing-masing anggota keluarga;
 - f. surat keterangan kejandaan/duda dari kelurahan;
 - g. fotokopi Kartu Asabri;
 - h. fotokopi surat nikah, kartu penunjukan istri/suami atau surat persetujuan penunjukan istri/suami;
 - i. fotokopi akte kelahiran bagi anak yang masih menjadi tanggungan;
 - j. fotokopi Keppres Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara, apabila memiliki;
 - k. pasfoto berwarna terbaru, pakaian bebas rapi ukuran ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - l. bagi penerima tunjangan anak yatim/piatu, dan tunjangan anak yatim-piatu yang usianya belum 17 (tujuh belas) tahun dilampirkan surat penetapan wali asuh dari Pengadilan; dan
 - m. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal orang tua dari anak yatim/piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menikah kembali maka pengajuan permohonan pelayanan hak tunjangan anak yatim/piatu dan tunjangan anak yatim-Piatu harus melampirkan:
- a. asli salinan/petikan keputusan pensiun almarhum/almarhumah; dan

- b. surat keterangan alamat dimana tunjangan anak diterima;
- c. daftar keluarga dengan dicantumkan tanggal lahir dari masing- masing anggota keluarga;
- d. fotokopi Kartu Asabri; fotokopi akte kelahiran bagi anak yang masih menjadi tanggungan; dan
- e. dan pasfoto anak berwarna terbaru, pakaian bebas rapi ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Pasal 81

Pengajuan permohonan pelayanan hak Tunjangan Orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 3 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
- b. laporan/surat keterangan gugur/tewas/hilang/meninggal dunia di dalam dan atau oleh karena dinas dari Kasatker;
- c. surat keterangan alamat dimana tunjangan orangtua akan diterima;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua;
- e. fotokopi keputusan pangkat dan gaji terakhir;
- f. fotokopi Kartu Asabri;
- g. fotokopi Keputusan Presiden Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara, jika memiliki; dan
- h. pasfoto orangtua berwarna terbaru, ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) masing-masing sebanyak 8 lembar.

Pasal 82

Pengajuan permohonan pelayanan Pensiun Terusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 4 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat;
- b. permohonan dari yang bersangkutan;
- c. asli keputusan pensiun;

- d. fotokopi surat nikah;
- e. fotokopi Kartu penunjukan istri/suami;
- f. fotokopi Keppres Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara, jika memiliki;
- g. fotokopi struk gaji terakhir; dan
- h. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) Purna 5 (lima) lembar.

Pasal 83

Pengajuan permohonan pelayanan surat persetujuan penunjukan istri/suami bagi mantan anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 5 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri setempat;
- b. mengisi formulir yang telah disediakan oleh kantor bayar;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami/istri;
- d. fotokopi keputusan pensiun;
- e. fotokopi surat nikah;
- f. fotokopi surat cerai atau surat kematian; dan
- g. pasfoto suami/istri berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 84

Pengajuan permohonan pelayanan salinan II/petikan II surat keputusan pensiun mantan anggota Polri, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 6 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri setempat;
- b. mengisi formulir yang telah disediakan oleh Kantor Bayar;
- c. fotokopi keputusan pensiun;
- d. surat laporan kehilangan/kerusakan dari Pejabat yang berwenang; dan
- e. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali

enam centimeter) sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 85

Pengajuan permohonan pelayanan pembatalan surat keputusan pensiun mantan anggota Polri/warakawuri/duda/tunjangan yatim-piatu dan tunjangan orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 7 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero);
- b. asli salinan/petikan keputusan; dan
- c. surat pernyataan yang bersangkutan.

Pasal 86

Pengajuan permohonan pelayanan keputusan Pengaktifan Kembali ke dalam dinas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 9 dan huruf c angka 2 harus melampirkan:

- a. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk diaktifkan kembali sebagai pegawai negeri pada Polri;
- b. fotokopi keputusan pengangkatan pertama dan pangkat terakhir;
- c. fotokopi keputusan jabatan terakhir;
- d. fotokopi keputusan PTDH; dan
- e. surat rekomendasi hasil Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK).

Pasal 87

Pengajuan permohonan pelayanan penerbitan salinan II/petikan II keputusan pensiun PNS Polri untuk PDH APS atau PDH APS Tidak Cakap Jasmani/Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c angka 2 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari kantor bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat;

- b. mengisi formulir yang telah disediakan oleh kantor bayar;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- d. fotokopi keputusan pensiun/asli bagi yang rusak;
- e. fotokopi surat nikah/kartu penunjukan istri/suami;
- f. surat laporan kehilangan/kerusakan dari pejabat yang berwenang; dan
- g. pasfoto istri/suami hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 88

- (1) Permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a diajukan oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda kepada:
 - a. Kapolri melalui As SDM Kapolri, bagi anggota Polri golongan pangkat Perwira Tinggi; dan
 - b. As SDM Kapolri melalui Karowatpers, bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes ke bawah yang bertugas di Mabes Polri.
- (2) Setelah menerima permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan, Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:
 - a. mengajukan usulan Keputusan Kapolri tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri kepada:
 - 1. Kapolri melalui As SDM bagi anggota Polri golongan pangkat Perwira Tinggi untuk ditetapkan; dan

2. As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes untuk ditetapkan
 - b. menetapkan Keputusan Kapolri tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan bagi anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah.
- (4) Setelah Keputusan Kapolri tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri ditetapkan, dibuatkan salinan dan petikan yang ditandatangani oleh:
 - a. Karowatpers, bagi anggota Polri golongan pangkat Perwira Tinggi; dan
 - b. Kabagkhirdin, bagi anggota Polri dengan pangkat Kombes ke bawah.
- (5) Salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri diserahkan kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Satuan Kerja dan Kapolda pengusul serta Kepala Kantor Cabang PT Asabri (Persero).

Pasal 89

- (1) Permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja dilingkungan Polda; dan
 - b. Kapolres.
- (2) Permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.
- (3) Setelah menerima permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan, Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (4) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat

Pensiun/Tunjangan anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:

- a. mengajukan permohonan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/ Tunjangan anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lanjut di tingkat Mabes Polri;
- b. mengajukan usulan Keputusan Keputusan Pensiun/ Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah Kapolda untuk ditetapkan.
- c. menandatangani Salinan dan petikan Keputusan Kapolda tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah dan menyerahkannya kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul serta Kepala Kantor Cabang PT Asabri (Persero).

Pasal 90

- (1) Permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri pasca pengakhiran dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b pada tingkat Mabes Polri diajukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda bagi anggota Polri aktif; dan
 - b. PT Taspen/PT Asabri bagi purnawirawan Polri.
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Kepala Satuan Kerja dan Kapolda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 8, dan angka 9.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh PT Taspen/PT Asabri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

62 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8.

- (4) Permohonan penerbitan keputusan hak lain anggota Polri pascapengakhiran dinas pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. anggota Polri dan/atau Purnawirawan Polri yang berpangkat Kombes ke atas yang bertugas di lingkungan Mabes dan Polda; dan
 - b. anggota Polri dan/atau Purnawirawan Polri yang berpangkat AKBP ke bawah yang bertugas di lingkungan Mabes Polri.
- (5) Setelah menerima permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri pasca pengakhiran dinas, Kabagkirdin Rowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 85.
- (6) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan Keputusan hak lain anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat permasalahan, Kabagkirdin Rowatpers SSDM Polri:
 - a. mengajukan usulan Keputusan Kapolri kepada:
 1. As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri aktif dan/atau purnawirawan Polri dengan golongan pangkat Perwira Tinggi untuk ditetapkan; dan
 2. Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri aktif dan/atau purnawirawan Polri yang berpangkat Kombes dan AKBP ke bawah yang berdinast di lingkungan Mabes Polri untuk ditetapkan;
 - b. membuat dan menandatangani salinan keputusan hak lain bagi seluruh anggota Polri aktif dan/ atau purnawirawan Polri; dan
 - c. mendistribusikan salinan keputusan hak lain kepada PT Taspen/Asabri (Persero), Kepala Satuan Kerja di lingkungan Markas Besar dan Kepolisian Daerah

pengusul, serta yang bersangkutan.

Pasal 91

- (1) Permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri pascapengakhiran dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b pada tingkat Polda diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda dan Kapolres bagi anggota Polri yang masih aktif; dan
 - b. PT Taspen/PT Asabri bagi purnawirawan Polri.
- (2) Permohonan penerbitan keputusan hak lain anggota Polri pascapengakhiran dinas pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. anggota Polri dan/atau Purnawirawan Polri yang berpangkat Kombes ke atas yang bertugas di lingkungan Polda untuk disampaikan dan diproses lanjut di tingkat Mabes Polri; dan
 - b. anggota Polri dan/atau Purnawirawan Polri yang berpangkat AKBP ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres, dan Polsek.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh Kepala Satuan Kerja dan Kapolres sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 8, dan angka 9.
- (4) Permohonan yang diajukan oleh PT Taspen/PT Asabri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8.
- (5) Setelah menerima permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri pasca pengakhiran dinas, Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 85.
- (6) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:

- a. mengajukan permohonan pelayanan hak lain bagi anggota Polri aktif dan/atau purnawirawan Polri yang berpangkat Kombes ke atas kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan, dan disampaikan ke Kapolri untuk proses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;
- b. mengajukan usulan keputusan tentang hak lain bagi anggota Polri aktif dan/atau purnawirawan Polri yang berpangkat AKBP ke bawah kepada Kapolda untuk ditetapkan;
- c. membuat dan menandatangani salinan keputusan bagi seluruh anggota; dan
- d. mendistribusikan salinan keputusan kepada PT Taspen/Asabri (Persero), Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes dan Polda pengusul, serta yang bersangkutan.

Pasal 92

- (1) Permohonan penerbitan keputusan salinan II/petikan II Keputusan Pensiun untuk PDH APS atau PDH Tidak Cakap Jasmani/Rohani bagi PNS Polri pasca pengakhiran dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c angka 1 diajukan oleh PT Taspen/PT Asabri kepada As SDM Kapolri u.p Karowatpers.
- (2) Setelah menerima permohonan penerbitan keputusan salinan II/petikan II Keputusan Pensiun untuk PDH APS atau PDH Tidak Cakap Jasmani/Rohani bagi PNS Polri pascapengakhiran dinas, Kabagkhardin Rowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat permasalahan, Kabagkhardin Rowatpers SSDM Polri:

- a. mengajukan usulan salinan II/Petikan II keputusan kepada Karowatpers bagi PNS Polri yang berpangkat IV/c ke atas untuk mendapat penetapan;
- b. membuat dan menandatangani salinan II/Petikan II keputusan; dan
- c. mendistribusikan salinan keputusan kepada PT Taspen/Asabri (Persero) dan kepada yang bersangkutan.

Pasal 93

- (1) Permohonan penerbitan keputusan pengaktifan kembali anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 9 dan huruf c angka 2 pada tingkat Mabes Polri diajukan kepada Kapolri u.p As SDM oleh Kepala Kesatuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda.
- (2) Setelah menerima pengajuan permohonan penerbitan keputusan pengaktifan kembali, Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (3) Selain pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karowatpers SSDM Polri wajib melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan pengaktifan kembali anggota Polri dan PNS Polri dengan melibatkan Satker terkait, terdiri dari:
 - a. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri;
 - b. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri;
 - c. Divisi Hukum (Divkum) Polri;
 - d. Puskeu Polri; dan
 - e. Satuan kerja di lingkungan Mabes Polri atau Polda pengusul.
- (4) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:

- a. mengajukan usulan Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas kepada Kapolri u.p As SDM untuk mendapat persetujuan; dan
 - b. mengajukan usulan Keputusan Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Golongan IV/b ke bawah kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri untuk ditetapkan.
- (5) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disetujui, Kapolri menyampaikan permohonan Keputusan Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas kepada Presiden untuk ditetapkan.
- (6) Setelah ditetapkan oleh Presiden, Keputusan Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas diserahkan kepada Kapolri dalam bentuk salinan dan petikan.
- (7) Salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diteruskan oleh Kapolri kepada As SDM Kapolri.

Pasal 94

- (1) Permohonan penerbitan keputusan pengaktifan kembali anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 9 dan huruf c angka 2 dan pada tingkat Polda diajukan kepada Kapolda u.p Karo SDM Polda oleh Kepala Kesatuan Kerja di lingkungan Polda dan Kapolres.
- (2) Setelah menerima pengajuan permohonan penerbitan keputusan pengaktifan kembali), Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (3) Selain pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karo SDM Polda wajib melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan

atas permohonan pengaktifan kembali anggota Polri dan PNS Polri yang melibatkan Satker terkait, terdiri dari:

- a. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda);
 - b. bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda;
 - c. bidang Keuangan Polda;
 - d. bidang Hukum (Bidkum) Polda; dan
 - e. Satuan kerja di lingkungan Polda atau Polres pengusul.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda mengajukan usulan Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan dan disampaikan ke Kapolri u.p. As SDM untuk dilakukan proses lanjut di tingkat Mabes Polri.

Pasal 95

- (1) Keputusan Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditetapkan oleh Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikan keputusan Kapolri tentang Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri yang ditandatangani oleh:
 - a. As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP dan PNS Polri Golongan III sampai dengan IV/b; dan
 - b. Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah dan PNS Polri Golongan I dan II.
- (2) Salinan keputusan Kapolri tentang Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditandatangani dikirim kepada Kepala Kesatuan Kerja dan Kapolda pengusul, sedangkan petikan keputusan diserahkan kepada yang bersangkutan.

BAB V FORMAT

Pasal 96

- (1) Surat permohonan untuk pengajuan proses Prapengakhiran Dinas, Pengakhiran Dinas, dan Pasca Pengakhiran Dinas anggota Polri dan PNS Polri harus sesuai dengan format surat permohonan.
- (2) Ketentuan mengenai format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 97

- (3) Keputusan, salinan keputusan dan petikan keputusan tentang Prapengakhiran Dinas, Pengakhiran Dinas, dan Pascapengakhiran Dinas anggota Polri dan PNS Polri harus sesuai dengan format keputusan, salinan keputusan dan petikan keputusan.
- (4) Ketentuan mengenai format keputusan, salinan keputusan dan petikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Permohonan pengakhiran dinas bagi Anggota Polri yang telah diajukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1003) sebelum Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, tetap diproses.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Kepolisian ini berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1003), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS
 BAGI PEGAWAI NEGERI PADA
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
 INDONESIA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN MASA PERSIAPAN PENSIUN ANGGOTA
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BESAR
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 SATKER
 ALAMAT , 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker
 Klasifikasi: BIASA
 Lampiran : berkas
 Perihal : usulan pemberian Masa Persiapan
 Pensiun atas nama pangkat
 nama NRP.....

Kepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI
 BIDANG SUMBER
 DAYA MANUSIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2 SURAT SATKER.....
NOMOR : B/...../../KEP./20../Satker
TANGGAL: 20..

- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:
Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai
Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. usulan Kasatker
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan
kepada Jenderal usul Pemberian Masa Persiapan Pensiun a.n. pangkat
nama NRP jabatan dengan persyaratan administrasi sebagai
berikut:
- a. permohonan dari yang bersangkutan;
- b. surat usul dari Kasatker;
- c. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri;
- d. daftar riwayat hidup;
- e. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KASATKER

Tembusan:

1.
2.
3. dst

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Polda kopstuk, alamat dan tajuk tanda tangan menyesuaikan
dengan ketentuan yang ada

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN MASA PERSIAPAN PENSIUN PNS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER
ALAMAT , 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : berkas
Perihal : usulan permohonan Masa Persiapan
Pensiun atas nama pangkat
Nama NRP.....

Kepada
Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA

di
Jakarta

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. usulan Kasatker
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal usulan permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP) PNS sebagai berikut:
 - a. nama :
 - b. pangkat/NIP :
 - c. jabatan :
 - d. TMT MPP :
3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan;

2

SURAT SATKER.....

NOMOR : B/...../.. /KEP./20../Satker

TANGGAL: 20..

- b. surat usulan dari Kasatker;
- c. Daftar Riwayat Hidup; dan
- d. fotokopi Skep/Kep Capeg, PNS, Kep pangkat terakhir dan Kep Jabatan terakhir.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KASATKER

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Polda kopstuk, alamat dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF
BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER
ALAMAT

....., 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : berkas
Perihal : permohonan Dipertahankan Dalam
Dinas Aktif (DDDA) atas nama
pangkat ... Nama ... NIP...

Kepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDDA) a.n. pangkat nama NRP..... jabatan

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat usulan dari Kasatker paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa dinas anggota Polri yang bersangkutan;
- b. fotokopi Skep/Kep pengangkatan pertama menjadi Polri;
- c. fotokopi Skep/Kep pangkat, jabatan dan gaji terakhir;
- d. Berita Acara Hasil Penelitian keahlian dan keterampilan khusus yang ditandatangani oleh Kasatker;

2

SURAT SATKER.....

NOMOR : B/...../.. /KEP./20../Satker

TANGGAL: 20..

- e. fotokopi Ijazah/sertifikat keahlian yang dimiliki;
 - f. Daftar Riwayat Hidup;
 - h. surat keterangan dari Kasatker tentang pengalaman kerja di bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dari fungsi Propam;
 - j. surat keterangan Kesehatan dari dokter Polri pada Satker Mabes Polri/Polda dari Tim Badan Pemeriksa Kesehatan Personel (BPKP);
 - k. Rekomendasi sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK);
 - l. Piagam Penghargaan Kapolri atas prestasi sesuai bidang keahlian (apabila memiliki).
4. Demikian untuk menjadi maklum.

KASATKER

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Polda kopstuk, alamat dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN KERJA BAGI ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER
ALAMAT

....., 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : berkas
Perihal : permohonan penyaluran kerja anggota
Polri atas nama pangkat nama
NRP

Kepada
Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA

di
Jakarta

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. usulan Kasatker
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan penyaluran kerja bagi anggota Polri atas nama pangkat nama NRP
3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat usulan dari Kasatker;
 - b. daftar riwayat hidup lengkap;
 - c. fotokopi Skep/Kep pengangkatan pertama, Kep pangkat terakhir dan Kep jabatan terakhir;
 - d. persetujuan dari Kapolri/Kapolda;

2	<u>SURAT SATKER.....</u> <u>NOMOR : B/...../.. /KEP./20../Satker</u> <u>TANGGAL: 20..</u>
<p>e. surat pernyataan yang bersangkutan; f. surat keterangan dokter dinyatakan sehat;</p> <p>4. Demikian untuk menjadi maklum.</p> <p>KASATKER</p>	
<p>Tembusan:</p> <p>1. 2. 3. dst</p>	<p><u>NAMA</u> <u>PANGKAT</u></p>
<p><u>Catatan:</u></p> <p>Untuk tingkat Polda kopstuk, alamat dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada</p>	

E. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN KERJA BAGI PNS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER
ALAMAT

....., 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : berkas
Perihal : permohonan penyaluran kerja Pegawai
Negeri Sipil pada Polri atas nama
pangkat nama NIP.....

Kepada
Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA

di
Jakarta

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. usulan Kasatker
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan penyaluran kerja bagi Pegawai Negeri Sipil pada Polri a.n. pangkat nama NIP.....
3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat usulan dari Kasatker;
 - b. daftar riwayat hidup lengkap;
 - c. fotokopi Skep/Kep pengangkatan pertama, Kep pangkat terakhir dan Kep jabatan terakhir;

2

SURAT SATKER.....

NOMOR : B/...../.. /KEP./20../Satker

TANGGAL: 20..

- d. persetujuan dari Kapolri/Kapolda;
- e. surat pernyataan yang bersangkutan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KASATKER

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Polda kopstuk, alamat dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

F. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
BUP BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER
ALAMAT

....., 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : berkas
Perihal : usul Pemberhentian Dengan Hormat dari
dinas Polri dengan hak pensiun a.n.
Pangkat Nama NRP

Kepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal usul Pemberhentian Dengan Hormat dari dinas Polri dengan hak pensiun karena telah mencapai Batas Usia Pensiun a.n. pangkat nama NRP jabatan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat dari Kasatker;
- b. fotokopi Skep/Kep pengangkatan pertama menjadi anggota Polri;
- c. daftar riwayat hidup;
- d. fotokopi Skep/Kep pangkat dan gaji terakhir;

2

SURAT SATKER.....

NOMOR : B/...../.. /KEP./20../Satker

TANGGAL: 20..

- e. fotokopi surat nikah dan KPI/KPS;
- f. fotokopi kartu tanda Asabri, fotokopi NPWP;
- g. fotokopi surat keterangan dari pimpinan sekolah/ perguruan tinggi dan fotokopi (apabila anak usia 21 tahun sampai dengan 25 tahun masih sekolah/kuliah);
- h. fotokopi KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan akte kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;
- i. surat pernyataan alamat terakhir yang bersangkutan;
- j. fotokopi bintang Bhayangkara Pratama, bintang Bhayangkara Nararya (bila memiliki);
- k. pasfoto berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 5 (lima) lembar dengan memakai pakaian dinas pangkat terakhir dengan latar belakang warna merah untuk Perwira dan warna kuning untuk Brigadir/Tamtama; dan
- l. pasfoto berwarna istri/suami ukuran 4X6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- m. Surat Keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik Negara yang dikuasakan kepadanya.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KASATKER

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Polda kopstuk, alamat dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

G. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
APS BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER
ALAMAT
....., 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : berkas
Perihal : Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat
(PDH) karena Atas Permintaan Sendiri (APS)
atas nama pangkat nama NRP ...

Kepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) Atas Permintaan Sendiri (APS) a.n. pangkat ... nama ... NRP ... jabatan

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat permohonan di atas materai dari personel Polri/PNS yang mengajukan PDH APS;
- b. surat pernyataan persetujuan dari suami/istri yang diketahui oleh Kasatker;

2

SURAT SATKER.....

NOMOR : B/...../.. /KEP./20../Satker

TANGGAL: 20..

- c. surat rekomendasi kesehatan dari Polri;
- d. fotokopi Skep/Kep pengangkatan pertama menjadi Polri;
- e. fotokopi Skep/Kep pangkat dan gaji terakhir;
- f. fotokopi Ijazah Dikbang;
- g. fotokopi surat nikah dan KPI;
- h. Daftar Riwayat Hidup;
- i. fotokopi kartu ASABRI;
- j. fotokopi KTP suami/istri, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;
- k. fotokopi NPWP;
- l. fotokopi surat keterangan dari pimpinan sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak usia s.d. 25 tahun yang masih sekolah);
- m. fotokopi Bintang Bhayangkara Nararya bagi yang memiliki;
- n. Surat Keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik Negara yang dikuasakan kepadanya;
- o. Pengisian Daftar Pertanyaan bagi yang mengajukan PDH APS.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KASATKER

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Polda kopstuk, alamat dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

H. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
KARENA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN JASMANI DAN/ATAU
ROHANI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER
ALAMAT

....., 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : berkas
Perihal : permohonan Pemberhentian Dengan Hormat
(PDH) karena tidak cakap jasmani dan/atau
rohani atas nama pangkat nama NRP

Kepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani atas nama pangkat nama NRP jabatan

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat dari Kasatker;
- b. fotokopi Skep/Kep pengangkatan pertama menjadi anggota Polri;
- c. daftar riwayat hidup;

2

SURAT SATKER.....

NOMOR : B/...../.. /KEP./20../Satker

TANGGAL: 20..

- d. fotokopi Kep pangkat dan gaji terakhir;
- e. fotokopi surat nikah dan KPI/KPS;
- f. fotokopi kartu tanda Asabri, fotokopi NPWP;
- g. fotokopi surat keterangan dari pimpinan sekolah/ perguruan tinggi dan fotokopi (apabila anak usia 21 tahun sampai dengan 25 tahun masih sekolah/kuliah);
- h. fotokopi KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan akte kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;
- i. surat pernyataan alamat terakhir yang bersangkutan;
- j. fotokopi bintang Bhayangkara Pratama, bintang Bhayangkara Nararya (bila memiliki);
- k. pasfoto berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 5 (lima) lembar dengan memakai pakaian dinas pangkat terakhir dengan latar belakang warna merah untuk Perwira dan warna kuning untuk Brigadir/Tamtama; dan
- l. pasfoto berwarna istri/suami ukuran 4X6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- m. Surat Keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya;
- n. Surat rekomendasi kesehatan personel dari BPKP Polri.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KASATKER

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Polda kopstuk, alamat dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KARENA MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG DALAM TUGAS BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER
ALAMAT , 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : berkas
Perihal : permohonan Pemberhentian Dengan Hormat
(PDH) karena meninggal dunia atau hilang
dalam tugas a.n. pangkat nama NRP

Kepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) ke dalam dinas Polri karena meninggal dunia atau hilang a.n. pangkat nama NRP

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat keterangan meninggal dunia dari RS/pejabat yang berwenang;
- b. fotokopi Skep/Kep pengangkatan pertama;
- c. fotokopi Skep/Kep pangkat terakhir;

2

SURAT SATKER.....

NOMOR : B/...../.. /KEP./20../Satker

TANGGAL: 20..

- d. fotokopi Bintang Bhayangkara Nararya (bagi yang memiliki);
- e. Skep/Kep Kapolri tentang penetapan gugur/tewas (bagi personel Polri yang gugur/tewas dalam tugas);
- f. Daftar Riwayat Hidup;
- g. fotokopi surat nikah dan KPI;
- h. fotokopi kartu peserta ASABRI;
- i. fotokopi NPWP;
- j. fotokopi KTP (suami/istri), Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;
- k. fotokopi surat keterangan dari pimpinan sekolah/ perguruan tinggi (anak usia s.d. 25 tahun yang masih sekolah/kuliah);
- l. Sprin tugas bagi personel Polri yang gugur/tewas karena dinas/tugas;
- m. daftar keluarga ahli waris bagi personel Polri yang gugur/tewas karena dinas/tugas.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KASATKER

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Polda kopstuk, alamat dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

J. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA
PRESIDEN RI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : berkas

Perihal : permohonan Pemberhentian Dengan Hormat
(PDH) atas nama pangkat nama NRP

Kepada

Yth. PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Presiden RI bahwa atas nama pangkat nama NRP jabatan telah mencapai batas usia pensiun maksimum, sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 bahwa wewenang memberhentikan anggota Polri dengan pangkat Komisaris Besar atau yang lebih tinggi adalah Presiden Republik Indonesia.

3. Bersama ini diajukan kepada Presiden Republik Indonesia perihal usulan pemberhentian dengan hormat dari dinas Polri karena telah mencapai batas usia pensiun maksimum atas nama pangkat nama NRP jabatan

2	<u>SURAT KAPOLRI</u> <u>NOMOR : B/...../.. /KEP./20..</u> <u>TANGGAL: 20..</u>
4. Demikian untuk menjadi maklum.	
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
Tembusan:	<u>NAMA</u> <u>PANGKAT</u>
1.	
2.	
3. dst	

K. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER
ALAMAT

....., 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : berkas
Perihal : permohonan pensiun dari dinas PNS
atas nama pangkat nama
NIP

Kepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan usulan pemberhentian dengan hormat dari dinas PNS Polri dan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi a.n. pangkat nama NIP jabatan

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);

2

SURAT SATKER.....

NOMOR : B/...../.. /KEP./20../Satker

TANGGAL: 20..

- b. fotokopi PHO;
- c. fotokopi Skep/Kep Capeg, Skep PNS Polri;
- d. fotokopi Kep Pangkat terakhir dan KGB terakhir;
- e. fotokopi surat nikah;
- f. Daftar susunan keluarga;
- g. fotokopi akte kelahiran anak;
- h. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Januari s.d. Desember satu tahun sebelumnya;
- i. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/sedang;
- j. surat pernyataan tidak pernah dihukum pidana;
- k. pasfoto ukuran 3 x 4 = 2 lembar.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KASATKER

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Polda kopstuk, alamat dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

L. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
APS BAGI PNS ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER
ALAMAT , 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : berkas
Perihal : permohonan Pemberhentian Dengan Hormat
(PDH) karena Atas Permintaan Sendiri (APS) atas
nama pangkat nama NIP

Kepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) Atas Permintaan Sendiri (APS) a.n. pangkat ... nama ... NIP ... jabatan

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat permohonan di atas materai dari personel Polri/PNS yang mengajukan PDH APS;
- b. surat pernyataan persetujuan dari suami/istri yang diketahui oleh Kasatker;

2

SURAT SATKER.....

NOMOR : B/...../.. /KEP./20../Satker

TANGGAL: 20..

- c. surat rekomendasi kesehatan dari Polri;
- d. fotokopi Skep/Kep pengangkatan pertama menjadi Polri;
- e. fotokopi Skep/Kep pangkat dan gaji terakhir;
- f. fotokopi Ijazah Dikbang;
- g. fotokopi surat nikah dan KPI;
- h. Daftar Riwayat Hidup;
- i. fotokopi kartu ASABRI;
- j. fotokopi KTP suami/istri, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;
- k. fotokopi NPWP;
- l. asli dan fotokopi surat keterangan dari pimpinan sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak usia s.d. 25 tahun yang masih sekolah);
- m. fotokopi Bintang Bhayangkara Nararya bagi yang memiliki;
- n. surat keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya;
- o. Pengisian Daftar Pertanyaan bagi yang mengajukan PDH APS.
- p. surat permohonan dari yang bersangkutan di atas materai; dan
- q. surat persetujuan suami/istri yang diketahui oleh Kasatker.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KASATKER

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Polda kopstuk, alamat dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

M. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
KARENA TEWAS/HILANG/MENINGGAL DUNIA BAGI PNS KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER
ALAMAT , 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : berkas
Perihal : permohonan Pemberhentian Dengan Hormat
(PDH) karena meninggal dunia/hilang dalam
tugasatasnama pangkat nama NIP

Kepada
Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA
di
Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) karena tewas/hilang/meninggal dunia a.n. pangkat nama NIP

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat keterangan meninggal dunia dari RS/pejabat yang berwenang;

2

SURAT SATKER.....

NOMOR : B/...../.. /KEP./20../Satker

TANGGAL: 20..

- b. fotokopi SK Calon Pegawai Negeri/Capeg;
- c. fotokopi SK pengangkatan pertama;
- d. fotokopi SK pangkat terakhir;
- e. fotokopi SK kenaikan gaji berkala terakhir;
- f. fotokopi Kartu Pegawai/Karpeg;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. fotokopi kartu peserta Asabri;
- i. fotokopi NPWP;
- j. fotokopi KTP (suami/istri), Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KASATKER

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Polda kopstuk, alamat dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

N. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
KARENA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN JASMANI DAN/ATAU
ROHANI BAGI PNS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER
ALAMAT , 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : berkas
Perihal : permohonan Pemberhentian Dengan Hormat
(PDH) atas nama pangkat nama NIP

Kepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan Pemberhentian Dengan Hormat karena tidak memenuhi persyaratan jasmani dan/atau rohani a.n. pangkat nama NIP.....

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
- b. fotokopi PHO;
- c. fotokopi Skep/Kep Capeg, Skep/Kep PNS Polri;

2

SURAT SATKER.....

NOMOR : B/...../.. /KEP./20../Satker

TANGGAL: 20..

- d. fotokopi Kep Pangkat terakhir dan KGB terakhir;
- e. fotokopi surat nikah;
- f. daftar susunan keluarga;
- g. Fotokopi akte kelahiran anak;
- h. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Januari s.d. Desember satu tahun sebelumnya;
- i. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/ sedang;
- j. surat pernyataan tidak pernah dihukum pidana;
- k. pasfoto ukuran 3 x 4 = 2 lembar
- l. surat rekomendasi kesehatan dari tim penguji kesehatan PNS.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KASATKER

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Polda kopstuk, alamat dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

O. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PEMBERIAN
PENSIUN PNS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA
KEPALA BKN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : berkas
Perihal : permohonan pertimbangan teknis pemberian
pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Kepada
Yth. KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN
NEGARA
di
Jakarta

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. usulan Kasatker
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan permohonan pertimbangan teknis pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil a.n. pangkat nama NIP jabatan
3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
 - b. fotokopi Skep/Kep Capeg, Skep/Kep PNS dan Kep pangkat terakhir;
 - c. Fotokopi surat nikah;

2

SURAT KAPOLRI.....
NOMOR : B/...../.. /KEP./20..
TANGGAL: 20..

- d. daftar susunan keluarga
 - e. akte kelahiran anak;
 - f. Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - g. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara;
 - g. pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar
4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst

NAMA
PANGKAT

P. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PEMBERIAN
PENSIUN JANDA/DUDA PNS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA KEPADA KEPALA BKN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

.....,

20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : berkas

Perihal : permohonan pertimbangan teknis pemberian
pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil.

Kepada

Yth. KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN
NEGARA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan permohonan pertimbangan teknis pemberian pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil a.n. pangkat nama NIP jabatan ...

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
- b. fotokopi Skep/Kep Capeg, Skep/Kep PNS dan Kep pangkat terakhir;
- c. fotokopi surat nikah;

2

SURAT KAPOLRI
NOMOR : B/...../.. /KEP./20..
TANGGAL: 20..

- d. daftar susunan keluarga;
 - e. Akte kelahiran anak;
 - f. surat kematian;
 - g. surat keterangan janda/duda dari Kelurahan;
 - h. Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - i. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - j. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara;
 - k. pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar
4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst

NAMA
PANGKAT

- Q. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PEMBERIAN Pensiun Janda/Duda/Anak/Orang Tua Yang Telah Dinyatakan Tewas PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepada Kepala BKN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

.....,

20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : berkas

Perihal : permohonan pertimbangan teknis pemberian pensiun janda/duda/ anak/orang tua yang telah dinyatakan tewas Pegawai Negeri Sipil.

Kepada

Yth. KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN
NEGARA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan permohonan pertimbangan teknis pemberian pensiun janda/duda/anak/orang tua yang telah dinyatakan tewas Pegawai Negeri Sipil a.n. pangkat nama NIP jabatan

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
- b. fotokopi Skep/Kep Capeg, Skep/Kep PNS dan Kep pangkat terakhir;
- c. fotokopi surat nikah;

2

SURAT KAPOLRI
NOMOR : B/...../.. /KEP./20..
TANGGAL: 20..

- d. daftar susunan keluarga;
- e. surat keterangan kematian dari kelurahan;
- f. akte kelahiran anak;
- g. Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- h. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- i. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara;
- j. pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst

NAMA
PANGKAT

R. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER
ALAMAT

....., 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : berkas
Perihal : permohonan Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat (PTDH) atas nama
pangkat nama NRP

Kepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri a.n. pangkat nama NRP

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3D)/Kode Etik;
- b. fotokopi Skep/Kep pengangkatan pertama;
- c. fotokopi Skep/Kep pangkat terakhir;
- d. fotokopi Skep/Kep jabatan terakhir;

2

SURAT SATKER.....

NOMOR : B/...../.. /KEP./20../Satker

TANGGAL: 20..

- e. Daftar Riwayat Hidup;
- f. fotokopi kartu peserta Asabri;
- g. surat/dokumen pasal Persangkaan Pelanggaran Kode Etik yang ditandatangani oleh Penuntut dari pejabat yang ditunjuk dalam sidang KKEP;
- h. putusan Sidang KKEP yang berkekuatan hukum tetap dengan rekomendasi PTDH sesuai pasal yang dilanggar;
- i. putusan Sidang Banding yang berkekuatan hukum tetap dengan rekomendasi PTDH;
- j. surat dari pejabat yang berwenang yang menyatakan terduga pelanggar sudah tidak layak menjadi anggota Polri bagi yang melakukan tindak pidana/pelanggaran disiplin;
- k. fotokopi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi terduga pelanggar disertai akte Panitera bahwa putusan tersebut telah inkrah;
- l. putusan Sidang disiplin bagi terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (tiga) kali;
- m. Laporan Polisi terhadap terduga pelanggar yang masih memiliki tunggakan hukuman yang masih berjalan;
- n. surat/dokumen upaya-upaya pembinaan yang sudah dilakukan Satker Mabes/Polda;
- o. dokumen pendukung bagi terduga pelanggar yang disersi lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berupa absensi, surat panggilan, Sprin pencarian, laporan pencarian, surat DPO dan Sprin perhentian gaji sementara;
- p. dokumen pendukung lainnya berupa BAP dan Resume Pemeriksaan, Sprin/Kep pembentukan pelaksanaan Sidang Disiplin/KKEP/Banding, Sprin/Surat Panggilan Sidang, Laporan pelaksanaan Sidang KKEP dan Sidang Banding KKEP (Putusan, Resume, Dokumentasi dan absensi kehadiran dalam sidang, Tata Tertib;
- q. dokumen pendukung lain yang diperlukan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KASATKER

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk Tingkat Polda Kopstuk, Alamat dan Tajuk Tandatangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

S. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPADA PRESIDEN RI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : -

Perihal : permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH) atas nama pangkat nama NRP

Kepada

Yth. PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri a.n. pangkat nama NRP

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3D)/Kode Etik;
- b. fotokopi Skep/Kep pengangkatan pertama;
- c. fotokopi Skep/Kep pangkat terakhir;
- d. fotokopi Skep/Kep jabatan terakhir;

2

SURAT KAPOLRI
NOMOR : B/...../.. /KEP./20..
TANGGAL: 20..

- e. Daftar Riwayat Hidup;
- f. fotokopi kartu peserta Asabri;
- g. surat/dokumen pasal Persangkaan Pelanggaran Kode Etik yang ditanda tangani oleh Penuntut dari pejabat yang ditunjuk dalam sidang KKEP;
- h. putusan Sidang KKEP yang berkekuatan hukum tetap dengan rekomendasi PTDH sesuai pasal yang dilanggar;
- i. putusan Sidang Banding yang berkekuatan hukum tetap dengan rekomendasi PTDH;
- j. surat dari pejabat yang berwenang yang menyatakan terduga pelanggar sudah tidak layak menjadi anggota Polri bagi yang melakukan tindak pidana/pelanggaran disiplin;
- k. fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi terduga pelanggar disertai akte Panitera bahwa putusan tersebut telah inkrah;
- l. putusan Sidang disiplin bagi terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (tiga) kali;
- m. Laporan Polisi terhadap terduga pelanggar yang masih memiliki tunggakan hukuman yang masih berjalan;
- n. surat/dokumen upaya-upaya pembinaan yang sudah dilakukan Satker Mabes/Polda;
- o. dokumen pendukung bagi terduga pelanggar yang disersi lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berupa absensi, surat panggilan, Sprin pencarian, laporan pencarian, surat DPO dan Sprin perhentian gaji sementara;
- p. dokumen pendukung lainnya berupa BAP dan Resume Pemeriksaan, Sprin/Kep pembentukan pelaksanaan Sidang Disiplin/KKEP/Banding, Sprin/Surat Panggilan Sidang, Laporan pelaksanaan Sidang KKEP dan Sidang Banding KKEP (Putusan, Resume, Dokumentasi dan absensi kehadiran dalam sidang, Tata Tertib;
- q. dokumen pendukung lain yang diperlukan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

NAMA
PANGKAT

- 1.
- 2.
- 3. dst

T. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PNS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER
ALAMAT , 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : -
Perihal : permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDH) atas nama pangkat nama NIP

Kepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri a.n. Pangkat Nama NIP

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3D)/Kode Etik;
- b. fotokopi Skep/Kep pengangkatan pertama;
- c. fotokopi Skep/Kep pangkat terakhir;

2

SURAT SATKER.....

NOMOR : B/...../.. /KEP./20../Satker

TANGGAL: 20..

- d. fotokopi Skep/Kep jabatan terakhir;
- e. Daftar Riwayat Hidup;
- f. fotokopi kartu peserta Asabri;
- g. surat/dokumen pasal Persangkaan Pelanggaran Kode Etik yang ditandatangani oleh Penuntut dari pejabat yang ditunjuk dalam sidang KKEP;
- h. putusan Sidang KKEP yang berkekuatan hukum tetap dengan rekomendasi PTDH sesuai pasal yang dilanggar;
- i. putusan Sidang Banding yang berkekuatan hukum tetap dengan rekomendasi PTDH;
- j. surat dari pejabat yang berwenang yang menyatakan terduga pelanggar sudah tidak layak menjadi anggota Polri bagi yang melakukan tindak pidana/pelanggaran disiplin;
- k. fotokopi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi terduga pelanggar disertai akte Panitera bahwa putusan tersebut telah inkrah;
- l. putusan Sidang disiplin bagi terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (tiga) kali;
- m. Laporan Polisi terhadap terduga pelanggar yang masih memiliki tunggakan hukuman yang masih berjalan;
- n. surat/dokumen upaya-upaya pembinaan yang sudah dilakukan Satker Mabes/Polda;
- o. dokumen pendukung bagi terduga pelanggar yang disersi lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berupa absensi, surat panggilan, Sprin pencarian, laporan pencarian, surat DPO dan Sprin perhentian gaji sementara;
- p. dokumen pendukung lainnya berupa BAP dan Resume Pemeriksaan, Sprin/Kep pembentukan pelaksanaan Sidang Disiplin/KKEP/Banding, Sprin/Surat Panggilan Sidang, Laporan pelaksanaan Sidang KKEP dan Sidang Banding KKEP (Putusan, Resume, Dokumentasi dan absensi kehadiran dalam sidang, Tata Tertib;
- q. dokumen pendukung lain yang diperlukan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KASATKER

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk Tingkat Polda Kopstuk, Alamat dan Tajuk Tandatangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

U. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PNS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA PRESIDEN RI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : -

Perihal : permohonan Pemberian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
atas nama pangkat..... nama..... NIP

Kepada

Yth. PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri a.n. pangkat nama NIP

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3D)/Kode Etik;
- b. fotokopi Skep/Kep pengangkatan pertama;
- c. fotokopi Skep/Kep pangkat terakhir;
- d. fotokopi Skep/Kep jabatan terakhir;

SURAT KAPOLRI
NOMOR : B/...../.. /KEP./20..
TANGGAL: 20..

- e. Daftar Riwayat Hidup;
- f. fotokopi kartu peserta Asabri;
- g. surat/dokumen pasal Persangkaan Pelanggaran Kode Etik yang ditanda tangani oleh Penuntut dari pejabat yang ditunjuk dalam sidang KKEP;
- h. putusan Sidang KKEP yang berkekuatan hukum tetap dengan rekomendasi PTDH sesuai pasal yang dilanggar;
- i. putusan Sidang Banding yang berkekuatan hukum tetap dengan rekomendasi PTDH;
- j. surat dari pejabat yang berwenang yang menyatakan terduga pelanggar sudah tidak layak menjadi anggota Polri bagi yang melakukan tindak pidana/pelanggaran disiplin;
- k. fotokopi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi terduga pelanggar disertai akte Panitera bahwa putusan tersebut telah inkrah;
- l. putusan Sidang disiplin bagi terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (tiga) kali;
- m. Laporan Polisi terhadap terduga pelanggar yang masih memiliki tunggakan hukuman yang masih berjalan;
- n. surat/dokumen upaya-upaya pembinaan yang sudah dilakukan Satker Mabes/Polda;
- o. dokumen pendukung bagi terduga pelanggar yang disersi lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berupa absensi, surat panggilan, Sprin pencarian, laporan pencarian, surat DPO dan Sprin perhentian gaji sementara;
- p. dokumen pendukung lainnya berupa BAP dan Resume Pemeriksaan, Sprin/Kep pembentukan pelaksanaan Sidang Disiplin/KKEP/Banding, Sprin/Surat Panggilan Sidang, Laporan pelaksanaan Sidang KKEP dan Sidang Banding KKEP (Putusan, Resume, Dokumentasi dan absensi kehadiran dalam sidang, Tata Tertib;
- q. dokumen pendukung lain yang diperlukan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst

NAMA
PANGKAT

V. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENSIUN WARAKAWURI/DUDA BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA.



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER
ALAMAT 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : -
Perihal : usul pemberian pensiun warakawuri/
duda atas nama dari pangkat
nama..... NRP

Kepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal usul Pemberian Pensiun Warakawuri/Duda atas nama ... dari almarhum/almarhumah pangkat nama NRP jabatan

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat dari Kasatker;
- b. surat kematian;
- c. fotokopi keputusan pangkat dan gaji terakhir;

2

SURAT SATKER
NOMOR : B/...../.. /KEP./20../Satker
TANGGAL: 20..

- d. fotokopi surat nikah dan KPI/KPS;
- e. daftar keluarga;
- f. fotokopi KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan akte kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;
- g. fotokopi bintang Bhayangkara Pratama, bintang Bhayangkara Nararya (bila memiliki);
- h. surat pernyataan alamat terakhir yang bersangkutan;
- i. pasfoto berwarna istri/suami ukuran 4X6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- j. Surat Keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik Negara yang dikuasakan kepadanya.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KASATKER

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Polda kopstuk, alamat dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

W. FORMAT SURAT PERMOHONAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATU
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG
GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER

ALAMAT , 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : -

Perihal : usul pemberian pensiun Tunjangan Anak
yatim-piatu atas nama dari pangkat
nama NRP

Kepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal usul Pemberian Pensiun tunjangan anak yatim-piatu atas nama dari almarhum/almarhumah pangkat nama NRP jabatan

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat dari kasatker;
- b. surat kematian;
- c. fotokopi keputusan pangkat dan gaji terakhir;
- d. fotokopi surat nikah dan KPI/KPS;
- e. daftar keluarga;

2

SURAT SATKER
NOMOR :B/...../.. /KEP./20../Satker
TANGGAL: 20..

- f. fotokopi KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan akte kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;
- g. fotokopi bintang Bhayangkara Pratama, bintang Bhayangkara Nararya (bila memiliki);
- h. surat pernyataan alamat terakhir yang bersangkutan;
- i. pasfoto berwarna istri/suami ukuran 4X6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- j. Surat Keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik Negara yang dikuasakan kepadanya.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KASATKER.....

Tembusan:

NAMA
PANGKAT

- 1.
- 2.
- 3. dst

Catatan:

Untuk tingkat Polda kopstuk, alamat dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

X. SURAT PERMOHONAN TUNJANGAN ORANG TUA BAGI PNS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER
ALAMAT , 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : -

Perihal : usulan pemberian Tunjangan Orang
tua dari Pegawai Negeri Sipil atas
nama pangkat Nama NIP

Kepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal usulan Pemberian Pensiun tunjangan orang tua dari almarhum/almarhumah a.n. pangkat nama NIP jabatan

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat keterangan meninggal dunia dari RS/pejabat yang berwenang;
- b. fotokopi SK Calon Pegawai Negeri/Capeg;
- c. fotokopi SK pengangkatan pertama;
- d. fotokopi SK pangkat terakhir;

2

SURAT SATKER

NOMOR : B/...../.. /KEP./20../Satker

TANGGAL: 20..

- e. fotokopi SK kenaikan gaji berkala terakhir;
- f. fotokopi Kartu Pegawai/Karpeg;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. fotokopi kartu peserta Asabri;
- i. fotokopi NPWP;
- j. fotokopi KTP (orangtua/suami/istri), Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KASATKER

Tembusan:

NAMA
PANGKAT

1.

2.

3. dst

Catatan:

Untuk tingkat Polda kopstuk, alamat dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

Y. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER
ALAMAT
....., 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan pengaktifan kembali
ke dalam dinas Polri atas nama
pangkat nama NRP

Kepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri a.n. NRP jabatan

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat usulan dari Kasatker;
- b. fotokopi Skep/Kep pengangkatan pertama menjadi Polri;
- c. fotokopi Skep/Kep pangkat dan gaji terakhir;

2	<u>SURAT KASATKER</u> <u>NOMOR : B/...../.. /KEP./20../Satker</u> <u>TANGGAL: 20..</u>
<p>d. Surat Putusan PTUN yang telah dimenangkan yang bersangkutan/penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan;</p> <p>e. fotokopi KTP suami/istri dan Kartu Keluarga.</p>	
<p>4. Demikian untuk menjadi maklum.</p>	
<p>KASATKER</p>	
<p>Tembusan:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. dst</p> <p>_____</p>	<p><u>NAMA</u> <u>PANGKAT</u></p>
<p><u>Catatan:</u></p> <p>Untuk tingkat Polda kopstuk, alamat dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada</p>	

Z. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA PRESIDEN RI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

.....,

20..

Nomor : B/...../...../KEP./20..

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : -

Perihal : permohonan pengaktifan kembali ke dalam dinas
Polri atas nama pangkat nama NRP

Kepada

Yth. PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Presiden RI permohonan pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri a.n. pangkat nama NRP

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat usulan dari Kasatker;
- b. fotokopi Skep/Kep pengangkatan pertama menjadi Polri;
- c. fotokopi Skep/Kep pangkat dan gaji terakhir;
- d. Surat Putusan PTUN yang telah dimenangkan yang bersangkutan/penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan;

2	<u>SURAT KAPOLRI.....</u> <u>NOMOR : B/...../.. /KEP./20..</u> <u>TANGGAL:</u> 20..
e. fotokopi KTP suami/istri dan Kartu Keluarga.	
4. Demikian untuk menjadi maklum.	
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
Tembusan:	<u>NAMA</u> PANGKAT
1.	
2.	
3. dst	

AA. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAKTIFAN KEMBALI PNS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER

ALAMAT

....., 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20../Satker

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : -

Perihal : permohonan pengaktifan kembali ke PNS
Polri atas nama Pangkat Nama
NIP

Kepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan pengaktifan kembali ke PNS Polri a.n. pangkat nama NIP

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat usulan dari Kasatker;
- b. fotokopi Skep/Kep pengangkatan pertama menjadi Polri;
- c. fotokopi Skep/Kep pangkat dan gaji terakhir;

2	<u>SURAT KASATKER</u> <u>NOMOR : B/...../.. /KEP./20../Satker</u> <u>TANGGAL: 20..</u>
<p>d. Surat Putusan PTUN yang telah dimenangkan yang bersangkutan/penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan;</p> <p>e. fotokopi KTP suami/istri dan Kartu Keluarga.</p>	
<p>4. Demikian untuk menjadi maklum.</p>	
<p>KASATKER</p>	
<p>Tembusan:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. dst</p> <p>_____</p>	<p><u>NAMA</u> <u>PANGKAT</u></p>
<p><u>Catatan:</u></p> <p>Untuk tingkat Polda kopstuk, alamat dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada</p>	

BB. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAKTIFAN KEMBALI PNS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA PRESIDEN RI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 20..

Nomor : B/...../...../KEP./20..

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : -

Perihal : permohonan pengaktifan kembali ke PNS Polri
atas nama pangkat Nama NIP

Kepada

Yth. PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. usulan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Presiden RI permohonan pengaktifan kembali a.n. pangkat nama NIP

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat usulan dari Kasatker;
- b. fotokopi Skep/Kep pengangkatan pertama menjadi Polri;
- c. fotokopi Skep/Kep pangkat dan gaji terakhir;
- d. Surat Putusan PTUN yang telah dimenangkan yang bersangkutan/penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan;

2	<u>SURAT KAPOLRI</u> <u>NOMOR : B/...../.. /KEP./20..</u> <u>TANGGAL:</u> 20..
e. fotokopi KTP suami/istri dan Kartu Keluarga.	
4. Demikian untuk menjadi maklum.	
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
Tembusan:	<u>NAMA</u> <u>PANGKAT</u>
1.	
2.	
3. dst	


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS
BAGI PEGAWAI NEGERI PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

A. FORMAT PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR	
	
<u>KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</u> Nomor: Kep/ / /20..	
tentang	
<u>PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</u>	
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
Menimbang	: bahwa dalam rangka pemberian masa persiapan pensiun kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20....
TANGGAL: 20....

4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengkhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: SuratNomor:

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

memberikan masa persiapan pension dengan membebaskan dari tugas dan jabatannya kepada Pati/Pamen/Pama/Ba *)tersebut di bawah ini:

nama :
pangkat/NRP :
tanggal lahir : tgl-bln-tahun;
jabatan :
kesatuan :
TMT MPP :
TMT Pensiun :
keterangan : (... yang menjelaskan alasan tentang MPP).

Dengan catatan:

1. setelah selesai menjalani masa persiapan pensiun, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri dengan hak pensiun yang akan diatur dengan keputusan tersendiri;
2. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana semestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakapolri di Jakarta.
2. Irwasum Polri di Jakarta.
3. As SDM Kapolri di Jakarta.
4. Kapuskeu Polri di Jakarta.
5. Kasatker Pengusul.

3

KEPUTUSAN KAPOLRINOMOR : KEP/ / /20..TANGGAL: 20..

ASLI salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

B. FORMAT SALINAN PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian masa persiapan pension kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengkhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: SuratNomor:

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

memberikan masa persiapan pension dengan membebaskan dari tugas dan jabatannya kepada Pati/Pamen/Pama/Bintara*) tersebut di bawah ini:

2

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRINOMOR : KEP/ / /20..TANGGAL: 20..

nama :
 pangkat/NRP :
 tanggal lahir : tgl-bln-tahun;
 jabatan :
 kesatuan :
 TMT MPP :
 TMT Pensiun :
 keterangan : (... yang menjelaskan alasan tentang MPP).

Dengan catatan:

1. setelah selesai menjalani masa persiapan pensiun, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri dengan hak pensiun yang akan diatur dengan keputusan tersendiri;
2. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana semestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakapolri di Jakarta.
2. Irwasum Polri di Jakarta.
3. As SDM Kapolri di Jakarta.
4. Kapuskeu Polri di Jakarta.
5. Kasatker Pengusul.

ASLI salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS SDM

cap/tanda tangan

NAMA

PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA

PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

C.FORMAT PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI
SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian Masa Persiapan
Pensiun Pegawai Negeri Sipil Polri dipandang perlu
menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi
Pengkhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat.....Nomor:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

1. diberikan persiapan pensiun paling lama 1 (satu)
tahun kepada:
nama :
tanggal lahir :
pangkat/gol ruang :
NIP :

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

jabatan :
kesatuan :
TMT MPP :
TMT pensiun :
keterangan :

2. apabila pemberian Masa Persiapan Pensiun telah berakhir maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun yang akan diatur dengan Keputusan tersendiri;
3. apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakapolri.
2. Irwasum Polri.
3. As SDM Kapolri.
4. Kapuskeu Polri.
5. Kasatker pengusul.

ASLI salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

C. FORMAT SALINAN PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..
tentang

PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Polri dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengkhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memperhatikan: SuratNomor:.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1. diberikan persiapan pensiun paling lama 1 (satu) tahun kepada:
nama :
tanggalahir :
pangkat/gol ruang:

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

NIP :
jabatan :
kesatuan :
TMT MPP :
TMT pensiun:
keterangan :

2. apabila pemberian Masa Persiapan Pensiun telah berakhir maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun yang akan diatur dengan keputusan tersendiri;
3. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1 Wakapolri.
- 2 Irwasum Polri.
- 3 As SDM Kapolri.
- 4 Kapuskeu Polri.
- 5 Kasatker pengusul.

ASLI salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Padatanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

D. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20....
tentang

DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka dipertahankan dalam dinas aktif bagi anggota Polri yang tenaganya masih dibutuhkan dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengkhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat.....Nomor:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
dipertahankan dalam dinas aktif ke- (huruf) kepada:
nama :;
pangkat/NRP :/.....;
tanggal lahir : tgl-bln-tahun;
jabatan :;
kesatuan :;
diberikan DDDA...TMT : tgl-bln-thn s.d. tgl-bln-thn;
keterangan : tenaganya masih dibutuhkan dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2

KEPUTUSAN KAPOLRINOMOR : KEP/ / /20..TANGGAL: 20..

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Wakapolri di Jakarta.
3. Irwasum Polri di Jakarta.
4. As SDM Kapolri di Jakarta.
5. Kapuskeu Polri di Jakarta.
6. Kasatker Pengusul.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



Nomor: Kep/ / /20..

tentang

DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka dipertahankan dalam dinas aktif bagi Anggota Polri yang tenaganya masih dibutuhkan dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengkhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat.....Nomor:.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

dipertahankan dalam dinas aktif ke- (huruf) kepada:

```
nama : .....
```

pangkat/NRP :/.....;

tanggal lahir : tgl-bln-tahun;

jabatan :;

kesatuan :

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

diberikan DDDA...TMT : tgl-bln-thn s.d. tgl-bln-thn;
keterangan : tenaganya masih dibutuhkan dalam
dinas Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
di Jakarta.
2. Wakapolri di Jakarta.
3. Irwasum Polri di Jakarta.
4. As SDM Kapolri di Jakarta.
5. Kapuskeu Polri di Jakarta.
6. Kasatker Pengusul.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan
dengan ketentuan yang ada.

F. FORMAT PETIKAN DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /20..

tentang
DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: dst.
Mengingat: dst.
Memperhatikan: dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG DIPERTAHANKAN DALAM DINAS
AKTIF ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.

Dipertahankan dalam dinas aktif ke- (huruf) kepada:
nama :;
pangkat/NRP :/.....;
tanggal lahir : tgl-bln-tahun;
lahir
jabatan :;
kesatuan :;
diberikan DDDA...TMT : tgl-bln-thn s.d. tgl-bln-thn;
keterangan : tenaganya masih dibutuhkan dalam dinas
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan catatan:
bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat keke-
liruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

SALINAN : dst.

2

PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRINOMOR : KEP/ / /20..TANGGAL : 20..

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

padatanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS SDM

cap/tanda tangan

NAMA

PANGKAT

Untuk petikan sesuai dengan aslinya

a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

KAROWATPERS

NAMA

PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

H. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa dinas di Kepolisian
Negara Republik Indonesia karena mencapai batas usia
pensiun, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang
Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan
Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi
Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat.....Nomor:.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN
HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

2

KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR : KEP/ / /20..

TANGGAL: 20..

1. diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri karena mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal (Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini:

nama :;
 pangkat/NRP :;
 tanggal lahir :;
 jabatan :;
 kesatuan :

2. dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap Bangsa dan Negara dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirut PT Asabri (Persero).
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kasatker pengusul.
7. Kapuskeu Polri.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

I. FORMAT SALINAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS
POLRI KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa dinas di Kepolisian
Negara Republik Indonesia karena mencapai batas usia
pensiun, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang
Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan
Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi
Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat.....Nomor:.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN
HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

2

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR: KEP/ / /20..

TANGGAL: 20..

1. diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri karena terhitung mulai tanggal (Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini:

```
nama      : .....;
```

pangkat/NRP :

tanggal lahir :

jabatan :;

kesatuan :

2. dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap Bangsa dan Negara dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirut PT Asabri (Persero).
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kasatker pengusul.
7. Kapuskeu Polri.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS SDM

cap/tanda tangan

NAMA

PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

KAROWATPERS

NAMA

PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

NO. URUT	NAMA	PANGKAT	NRP	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					HAK PENSIUN

a.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

untuk petikan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :
Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

K. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa dinas di Kepolisian
Negara Republik Indonesia karena atas permintaan
sendiri, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang
Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan
Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi
Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat..... Nomor:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN
HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

2

KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR : KEP/ / /20..

TANGGAL: 20..

1. diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri karena atas permintaan sendiri terhitung mulai tanggal(Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini:

nama :;

pangkat/NRP :;

tanggal lahir :;

jabatan :;

kesatuan :;

usia/masa kerja :Tahun....Bulan/....Tahun....Bulan;

keterangan : 1. Pensiun/Tunjangan Bersifat
Pensiun/Tunjangan.
2. Hak Asabri.

2. dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap Bangsa dan Negara dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirut PT Asabri (Persero).
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kasatker pengusul.
7. Kapuskeu Polri.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

L. FORMAT SALINAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa dinas di Kepolisian
Negara Republik Indonesia karena atas permintaan sendiri,
maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang
Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan
Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi
Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat..... Nomor:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN
HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

1. diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri karena atas permintaan sendiri terhitung mulai tanggal.... (Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini:

nama :;

pangkat/NRP :;

tanggal lahir :;

jabatan :;

kesatuan :;

usia/masa kerja :Tahun...Bulan/....Tahun....Bulan;

keterangan : 1. Pensiun/Tunjangan Bersifat
Pensiun/Tunjangan.
2. Hak Asabri.

2. dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap Bangsa dan Negara dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirut PT Asabri (Persero).
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kasatker pengusul.
7. Kapuskeu Polri.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

2 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

NO. URUT	NAMA	PANGKAT	NRP	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					HAK PENSIUN

a.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
 NAMA
 PANGKAT

Untuk petikan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

 NAMA
 PANGKAT

Catatan :
Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

N. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KARENA MENINGGAL DUNIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa dinas di Kepolisian
Negara Republik Indonesia karena meninggal dunia, maka
dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang
Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan
Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi
Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat.....Nomor:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN
HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

2

KEPUTUSAN KAPOLRINOMOR : KEP/ / /20..TANGGAL: 20..

1. diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri karena meninggal dunia terhitung mulai tanggal (Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini:

nama :

pangkat/NRP :

tanggal lahir :

jabatan :

kesatuan :

2. dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap Bangsa dan Negara dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirut PT Asabri (Persero).
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kasatker pengusul.
7. Kapuskeu Polri.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

O. FORMAT SALINAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DARI DINAS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena meninggal dunia, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat..... Nomor:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR : KEP/ / /20..

TANGGAL: 20..

1. diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri karena meninggal dunia terhitung mulai tanggal (Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini:

```
nama      : .....;
```

pangkat/NRP :

tanggal lahir :

jabatan :;

kesatuan :;

2. dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap Bangsa dan Negara dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirut PT Asabri (Persero).
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kasatker pengusul.
7. Kapuskeu Polri.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS SDM

cap/tanda tangan

NAMA

PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA

PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

2 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

NO. URUT	NAMA	PANGKAT	NRP	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					HAK PENSIUN

a.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tandatangan
 NAMA
 PANGKAT

untuk petikan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

 NAMA
 PANGKAT

Catatan :
Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Q. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT
PENGABDIAN, PEBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, serta diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal

2

KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN.

1. memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 8 keputusan ini;
2. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam kolom 10 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
3. terhitung mulai tanggal tercantum dalam kolom 11 kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tercantum dalam kolom 12 keputusan ini.

a. penerima pensiun

1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Tanggal lahir	
4.	Jabatan	
5.	Kesatuan	
6.	Pangkat/ Gol Ruang	LAMA
		BARU
7.	Masa Kerja Golongan	
8.	Gaji Pokok	LAMA
		BARU
9.	Masa Kerja Pensiun	Rp
10.	Berhenti akhir bulan	Rp
11.	Pensiun TMT	
12.	Pensiun pokok	Rp dibulatkan

b. keluarga penerima pensiun

1. istri/suami

No	Nama	Tanggal lahir	Tanggal Perkawinan	Ket

2. anak

No	Nama	Tanggal lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket

3


KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

4. apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% x (tiga puluh enam persen) dari Rp 0,- : 1 = Rp 0,- dibulatkan Rp 0,- sebulan terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberhentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
 - b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama terbut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadi pernikahan /kematian;
 - c. khusus untuk janda apabila jandayang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
5. di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan terhitung kembali sebagaimana mestinya;
7. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kapolri.
- 2. Ka, BKN.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. As SDM Kapolri.
- 5.
- 6. Dirut PT Asabri (Persero).
- 7. Kakancab PT Asabri (Persero).
- 8. Kaurkeu

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat



Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 201.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :
Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

R. FORMAT SALINAN PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN,
PEBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20....

tentang

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT
PENGABDIAN, PEBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, serta diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan

2

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

Memperhatikan: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN.

- 1. memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 8 keputusan ini;
- 2. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 pada akhir bulan tercantum pada kolom 10 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
- 3. terhitung mulai tanggal tercantum dalam kolom 11 kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tercantum dalam kolom 12 keputusan ini.

a. penerima pensiun

1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Tanggal lahir	
4.	Jabatan	
5.	Kesatuan	
6.	Pangkat/ Gol Ruang	LAMA
		BARU
7.	Masa Kerja Golongan	
8.	Gaji Pokok	LAMA Rp
		BARU Rp
9.	Masa Kerja Pensiun	
10.	Berhenti akhir bulan	
11.	Pensiun TMT	
12.	Pensiun pokok	Rp dibulatkan Rp

b. keluarga penerima pensiun

1. istri/suami

No	Nama	Tanggal lahir	Tanggal Perkawinan	Ket

2. anak

No	Nama	Tanggal lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket

4. apabila.....

3 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

4. apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) x dari Rp 0,- : 1 = Rp 0,- dibulatkan Rp 0,- sebulan terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
 - a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberhentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun
 - b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama terbut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadi pernikahan /kematian;
 - c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
5. di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan terhitung kembali sebagaimana mestinya;
7. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ka. BKN.
3. Irwasum Polri.
4. As SDM Kapolri.
5.
6. Dirut PT Asabri (Persero).
7. Kakancab PT Asabri (Persero).
8. Kaurkeu.

4	<div><div>SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI</div><div>NOMOR : KEP/ / /20..</div><div>TANGGAL: 20..</div></div>
<div>ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat.....</div>	
<div><div>Ditetapkan di: Jakarta</div><div>pada tanggal : 20..</div></div>	
<div><div>a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</div><div>AS SDM</div><div>Cap/tanda tangan</div><div><div>NAMA</div><div>PANGKAT</div></div></div>	
<div><div>FOTO</div></div>	<div><div>Untuk salinan sesuai dengan aslinya</div><div>a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA</div><div>KAROWATPERS</div><div><div>NAMA</div><div>PANGKAT</div></div></div>
<div><div>Catatan :</div><div>Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.</div></div>	
<div><div>S. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS</div><div>PERMINTAAN SENDIRI</div></div>	
<div><div>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</div></div>	

www.peraturan.go.id

MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
1. bahwa berdasarkan permohonan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n..... NIP....., yang bersangkutan telah berusia.....tahunbulan, mempunyai masa kerja.....tahun.....bulan;
2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan hak pensiun. Guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor....Tahun..... tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor...Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL : 20..

1) Istri/Suami

No	Nama	Tgl Lahir	Tgl Perkawinan	Ket
1.	

2) Anak/Anak-Anak

No	Nama	Tgl Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket
1.	
2.	
3.	
4.	

- 3) apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak/anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36 % dari Rp.....,- = Rp.....,- dibulatkan menjadi sebesar Rp.....,- setiap bulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda berakhir pada bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
 - b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan atas anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak/anak-anak lainnya;
 - c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah;
- 4) khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan;

4	<u>KEPUTUSAN KAPOLRI</u> <u>NOMOR : KEP/ / /20..</u> <u>TANGGAL: 20..</u>
---	---

- 5) apabila istri/suami yang tercantum dalam keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran, dan kematian anak) setelah ditetapkan keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun;
- 7) apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ka. BKN.
3. Irwasum Polri.
4. Kasatker pengusul (dari PNS yang bersangkutan).
5. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksana Anggaran.....
(sesuai kota penerima pensiun).
6. Dirut PT Asabri (Persero).

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

T. FORMAT SALINAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS
PERMINTAAN SENDIRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /201..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan permohonan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. NIP....., yang bersangkutan telah berusia.....tahunbulan, mempunyai masa kerja.....tahun.....bulan;
2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan hak pensiun. Guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor....Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor...Tahun 2019 tentang Administasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

1) Istri/Suami

No	Nama	Tgl Lahir	Tgl Perkawinan	Ket
	

2) Anak/Anak-Anak

No	Nama	Tgl Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket
1.	
2.	
3.	
4.	

- 3) apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak/anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36 % dari Rp.....,- = Rp.....,- dibulatkan menjadi sebesar Rp.....,- setiap bulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda berakhir pada bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
 - b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan atas anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak/anak-anak lainnya;
 - c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah;
- 4) khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan;

4	<u>SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI</u> <u>NOMOR : KEP/ / /20..</u> <u>TANGGAL: 20..</u>
---	---

- 5) apabila istri/suami yang tercantum dalam keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran, dan kematian anak) setelah ditetapkan keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun;
- 7) apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kapolri.
- 2. Ka. BKN.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kasatker pengusul (dari PNS yang bersangkutan).
- 5. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksana Anggaran.....
(sesuai kota penerima pensiun).
- 6. Dirut PT Asabri (Persero).

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tandatangan
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :
U. Untuk tingkat Polda, kopsuk dan kantanakanda tugas akan disesuaikan dengan ketentuan yang ada.
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIIUN JANDA/ DUDA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MARKAS BESAR



www.peraturan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep / / /20..

tentang

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tercantum kolom 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan,
- Mengingat : 1 Pasat 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/PensiunJanda/Duda Pegawai;
3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

Memperhatikan: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor:..... tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA.

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam kolom 9 keputusan ini;

1.	NAMA		
2.	NIP		
3.	TANGGAL LAHIR		
4.	JABATAN		
5.	KESATUAN		
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA		
7.	PANGKAT GOL TMT	LAMA	
		BARU	
8.	MASA KERJA	LAMA	
		BARU	
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp
		BARU	Rp

2. kepada.....yang dinikahi/dilahirkan pada tanggal.....diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar 36% x Rp..... : 1 = Rp.....(dibulatkan) Rp.....sebulan, terhitung mulai tanggal.....
3. Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Mei terdiri dari;

No	Nama	Tanggal Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket

4. Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan.
- a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberhentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun

3

KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

- b. apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
- c. apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah;
5. di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
7. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ka BKN.
3. Irwasum polri.
4. As SDM Kapolri.
5. Dirut PT. Asabri (Persero).
6.
7. Kakancab PT. Asabri (Perasero) Jakarta.
8. Kaurkeu.....

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat :.....

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM



NAMA
PANGKAT

Catatan :
Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

V. FORMAT SALINAN PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep / / /20..

tentang

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tercantum kolom 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan,
- Mengingat : 1. Pasat 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan

Memperhatikan: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor: tanggal.....

2

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR : KEP/ / /20..

TANGGAL: 20..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA.

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam kolom 9 keputusan ini:

1.	NAMA	
2.	NIP	
3.	TANGGAL LAHIR	
4.	JABATAN	
5.	KESATUAN	
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	
7.	PANGKAT GOL TMT	LAMA
		BARU
8.	MASA KERJA	LAMA
		BARU
9.	GAJI POKOK	LAMA
		BARU

2. kepada.....yang dinikahi/dilahirkan pada tanggal.....diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar 36% x Rp..... : 1 = Rp..... (dibulatkan) Rp.....sebulan, terhitung mulai tanggal.....
3. Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Mei terdiri dari;

No	Nama	Tanggal Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket

4. Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan.
- a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberhentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;

- b. apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
 - c. apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah;
5. di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
7. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1. Kapolri.
2. Ka BKN.
3. Irwasum polri.
4. As SDM Kapolri.
5. Dirut PT. Asabri (Persero).
6.
7. Kakancab PT. Asabri (Perasero) Jakarta.
8. Kaurkeu.....

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

FOTO

NAMA
PANGKAT

www.peraturan.go.id

W. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/ DUDA/ ANAK/
ORANG TUA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANG TUA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi isyarat pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2

KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR : KEP/ / / 20..

TANGGAL: 20..

Memperhatikan: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal - -

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN.

1. memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 8 keputusan ini;
2. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 pada akhir bulan tercantum pada kolom 8 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
3. terhitung mulai tanggal tercantum dalam kolom 9 kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tercantum dalam kolom 11 keputusan ini.

a. penerima pensiun

1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Tanggal lahir	
4.	Jabatan	
5.	Kesatuan	
6.	Pangkat/Gol.Ruang	
7.	Masa Kerja Pensiun	
8.	Berhenti akhir bulan	
9.	Pensiun TMT	
10	GajipokokTerkhir	
11	Pensiun pokok	Rp dibulatkan Rp

b. keluarga penerima pensiun

1. istri/suami

No	Nama	Tanggal lahir	Tanggal Perkawinan	Ket

3

KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / / 20..
TANGGAL: 20..

2. anak

No	Nama	Tanggal lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket

4. apabila penerima pensiun meninggal dunia kepadaistri[istri-istri]/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% x (tiga puluh enam persen) dari Rp 0,- : 1 = Rp 0,- dibulatkan Rp 0,- sebulan terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberhentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;

b. jika jada/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama terbut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadi pernikahan /kematian;

c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
5. di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan terhitung kembali sebagaimana mestinya;
7. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ka. BKN.
3. Irwasum Polri.

4. As SDM Kapolri.
5.
6. Dirut PT Asabri (Persero).
7. Kakanca PT Asabri (Persero).
8. Kaurkeu

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan
alamat

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RTEPUBLIK INDONESIA
AS SDM

FOTO

NAMA

PANGKAT

Catatan :
Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

X. FORMAT SALINAN PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/
ORANG TUA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /

tentang

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN DAN
PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANG TUA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi isyarat pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Tanggal lahir	
4.	Jabatan	
5.	Kesatuan	
6.	Pangkat/Gol.Ruang	
7.	Masa Kerja Pensiun	
8.	Berhenti akhir bulan	
9.	Pensiun TMT	
10	GajipokokTerkhir	
11	Pensiun pokok	Rp dibulatkan Rp

3 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / / 20..
TANGGAL: 20..

b. keluarga penerima pensiun

1. istri/suami

No	Nama	Tanggal lahir	Tanggal Perkawinan	Ket

2. anak

No	Nama	Tanggal lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket

4. apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri/istri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar $36\% \times$ (tiga puluh enam persen) dari Rp 0,- : 1 = Rp 0,- dibulatkan Rp 0,- sebulan terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
 - a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberhentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
 - b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama terbut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadi pernikahan /kematian;
 - c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
5. di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;

4 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / / 20..
TANGGAL: 20..

6. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan terhitung kembali sebagaimana mestinya;
7. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ka, BKN.
3. Irwasum Polri.
4. As SDM Kapolri.
5.
6. Dirut PT Asabri (Persero).
7. Kakancab PT Asabri (Persero).
8. Kaurkeu

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDAG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Y. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS
POLRI BAGI PNS POLRI KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN / ATAU
ROHANI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
KARENA TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Surat Ketua Tim Penguji Kesehatan PNS di Nomor: tanggalbulan tahun a.n. NIP menyatakan tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PNS;
2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan hak pensiun, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor.....Tahun.....tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;

7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya.

MEMUTUSKAN

1. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam nomor urut 1 pada akhir bulan tersebut dalam nomor urut 7 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
2. terhitung mulai tanggal tersebut dalam nomor urut 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam nomor urut 10 keputusan ini;
 - a. penerima Pensiun:

b. keluarga penerima pensiun pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga.

3

KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

1) Istri/Suami

No	Nama	Tgl Lahir	Tgl Perkawinan	Ket
	

2) Anak/Anak-Anak

No	Nama	Tgl Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket
1.	
2.	
3.	
4.	

3.
- apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak/anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36 % dari Rp.....,- = Rp.....,- dibulatkan menjadi sebesar Rp.....,- setiap bulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- a.

pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda berakhir pada bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
- b.

jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan atas anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak/anak-anak lainnya;
- c.

khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah;
4.

khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan;

4 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

5. apabila istri/suami yang tercantum dalam keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran, dan kematian anak) setelah ditetapkan keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun;
7. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ka BKN.
3. Irwasum Polri.
4. Satker pengusul (dari PNS yang bersangkutan).
5. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksana Anggaran.....
(sesuai kota penerima pensiun).
6. Dirut PT Asabri (Persero).

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Z. FORMAT SALINAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS
POLRI BAGI PNS POLRI KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ATAU
ROHANI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ATAU ROHANI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Surat Ketua Tim Penguji Kesehatan PNS di Nomor: tanggal bulan tahun a.n. NIP menyatakan tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PNS;
2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan hak pension maka dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor....Tahun tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;

7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya.

MEMUTUSKAN

1. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam nomor urut 1 pada akhir bulan tersebut dalam nomor urut 7 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
2. terhitung mulai tanggal tersebut dalam nomor urut 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam nomor urut 10 keputusan ini;

1.	Nama;
2.	NIP;
3.	Tanggal Lahir;
4.	Kesatuan;
5.	Pangkat/Gol Ruang;
6.	Masa Kerja Pensiun	...tahun...bulan;
7.	Berhenti Akhir Bulan;
8.	Pensiun TMT;
9.	Gaji Pokok Terakhir;
10.	Pensiun Pokok;
11.	TMT Calon Pegawai	... - -;
12.	Nomor Peserta Asabri;
13.	Nomor Peserta Wajib Pajak;

b. keluarga penerima pensiun pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga

3 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

1. Istri/Suami

No	Nama	Tgl Lahir	Tgl Perkawinan	Ket
	

2. Anak/Anak-Anak

No	Nama	Tgl Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket
1.	
2.	
3.	

3. apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak/anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36 % dari Rp.....,- = Rp.....,- dibulatkan menjadi sebesar Rp.....,- setiap bulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda berakhir pada bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
 - b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan atas anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak/anak-anak lainnya;
 - c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah;
4. khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan;

4 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL : 20..

5. apabila istri/suami yang tercantum dalam keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran, dan kematian anak) setelah ditetapkan keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun;
7. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ka. BKN.
3. Irwasum Polri.
4. Kasatker pengusul (dari PNS yang bersangkutan).
5. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksana Anggaran.....
(sesuai kota penerima pensiun).
6. Dirut PT Asabri (Persero).

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT/NRP

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

AA. FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI KARENA MENINGGAL DUNIA TANPA HAK PENSUN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat.....Nomor:.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia:

2. disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan catatan:
bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. As SDM Kapolri.
4. Kasatker (dari PNS yang bersangkutan).
5. PNS yang bersangkutan.

ASLI SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :
Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

BB. FORMAT SALINAN TANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat.....Nomor:....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia:

2. disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. As SDM Kapolri.
4. Kasatker (dari PNS yang bersangkutan).
5. PNS yang bersangkutan.

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

CC. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS
POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemberhentian tidak dengan hormat bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran/kejahatan, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: Kep/...../...../20.. tanggal tentang putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a.n.;
2. Surat KasatkerNomor:/...../...../20.. tanggalerihal usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri a.n.

2

KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR : KEP/ / /20..

TANGGAL: 20..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

terhitung mulai tanggal,diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas(Perwira/Bintara /Tamtama) Polri tersebut di bawah ini:

nama :;
pangkat/NRP :;
tanggal lahir :;
jabatan :;
kesatuan :;
melanggar :;
keterangan : 1.;
2. Hak Asabri.

dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirut PT Asabri (Persero).
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kadivpropam Polri.
7. Kapuskeu Polri.
8. Kasatker Pengusul.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

DD. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20...

tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemberhentian tidak dengan hormat bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran/kejahatan, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: Kep/...../...../20.. tanggal tentang putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a.n.;
2. Surat Kasatker Nomor:/...../...../20.. tanggalperihal usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri a.n.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

terhitung mulai tanggal, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas(Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini:

nama :;
 pangkat/NRP :;
 tanggal lahir :;
 jabatan :;
 kesatuan :;
 melanggar :;
 keterangan : 1.;
 2. Hak Asabri.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirut PT Asabri (Persero).
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kadivpropam Polri.
7. Kapuskeu Polri.
8. Kasatker Pengusul.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20...

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BISANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS
NAMA
PANGKAT

Catatan :
Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

EE.FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN
TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan: dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT DARI DINAS POLRI.

terhitung mulai tanggal, diberhentikan tidak dengan
hormat dari dinas(Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di
bawah ini:

nama :;
pangkat/NRP :;
tanggal lahir :;
jabatan :;
kesatuan :;
melanggar :;
keterangan : 1.;
 2. Hak Asabri.

dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

www.peraturan.go.id

FF. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan: SuratNomor:.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. terhitung mulai tanggal.....diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:
nama :;
pangkat/Gol./NIP:;
tanggal lahir :;
jabatan :;
kesatuan :;
keterangan : a.
b. Hak Asabri.
2. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

1. Kapolri.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Dirut PT Asabri.
5. Irwasum Polri.
6. As SDM Kapolri.
7. Kadivkum Polri.
8.
9. Kapuskeu Polri.
10. Kakanreg BKN
11. Satker Pengusul.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

NAMA
PANGKAT

www.peraturan.go.id

GG. FORMAT SALINAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan: Surat.....Nomor:.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. terhitung mulai tanggal.....diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

2. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

1. Kapolri.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Dirut PT Asabri.
5. Irwasum Polri.
6. As SDM Kapolri.
7. Kadivkum Polri.
8. Kapuskeu Polri.
9. Kakanreg BKN
10. Kasatker Pengusul

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
cap/tandatangan
NAMA
PANGKAT
Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan:
Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

HH. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian pensiun/tunjangan bersifat pensiun kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifa Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah NomorTahun tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: SuratNomor:....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BESIFAT PENSIUN

2

KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR : KEP/ / /20..

TANGGAL: 20..

1. terhitung mulai tanggal kepada mantan anggota Polri:
Nama :
pangkat/NRP :
tanggal lahir :
jabatan terakhir :
kesatuan terakhir:
tmt pengangkatan pertama :
No. KTP Asabri :
NPWP :
Keterangan : MDKTahun bulan dan MKGTahun dengan GPT Rp.....PP Nomor Tahun;

diberikan pensiun/tunjangan bersifat pensiun setiap bulan sebesar Rp. (.....) menurut PP Nomor Tahun

2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a menerima penghasilan penuh almarhum selamabulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada kolom b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;
3. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dihentikan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada kolom c dan d atau kepada anak - anaknya yang tercantum pada kolom b diberikan tunjangan anak yatim - piatu sesuai yang tercantum pada kolom e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;
4. penyesuaian mutasi mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) selaku Kantor Bayar;

3

KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

5. daftar keluarga dan penerimaan.

a.	nama istri :	tanggal lahir	
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1.			
2.			
3.			
c.	pensiun pokok warakawuri	Rp.	
d.	tunjangan anak yatim/piatu	Besarnya	
	3 orang anak/ lebih	Rp.	
	2 orang anak	Rp.	
	1 orang anak	Rp.	
e.	tunjangan anak yatim-piatu	besarnya	
	3 orang anak/ lebih	Rp.	
	2 orang anak	Rp.	
	1 orang anak	Rp.	
f.	bintang jasa:		

Dengan catatan:
bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT. Asabri (Persero) di Jakarta.
5. Satker Pengusul.
6. Kaurkeu Satker Pengusul.
7. Yang bersangkutan.
(alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :
Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

II. FORMAT SALINAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian pensiun/tunjangan bersifat pensiun kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifa Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6 Peraturan Pemerintah NomorTahun.... tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orangtua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: SuratNomor:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

2

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRINOMOR : KEP/ / /20..TANGGAL: 20..

1. terhitung mulai tanggal kepada mantan anggota Polri:
Nama :
pangkat/NRP :
tanggal lahir :
jabatan terakhir :
kesatuan terakhir :
tmt pengangkatan pertama :
No. KTP Asabri :
NPWP :
Keterangan : MDKTahunbulan dan MKG Tahun dengan GPT Rp.....PP Nomor Tahun;

diberikan pensiun/tunjangan bersifat pensiun setiap bulan sebesar Rp. (.....) menurut PP Nomor Tahun;
2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a menerima penghasilan penuh almarhum selamabulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada kolom b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;
3. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dihentikan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada kolom c dan d atau kepada anak - anaknya yang tercantum pada kolom b diberikan tunjangan anak yatim - piatu sesuai yang tercantum pada kolom e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;
4. penyesuaian mutasi mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) selaku Kantor Bayar;

3 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

5. daftar keluarga dan penerimaan.

a.	nama istri :	tanggal lahir	
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1.			
2.			
c.	pensiun pokok warakawuri	Rp.	
d.	tunjangan anak yatim/piatu	Besarnya	
	3 orang anak/ lebih	Rp.	
	2 orang anak	Rp.	
	1 orang anak	Rp.	
e.	tunjangan anak yatim-piatu	besarnya	
	3 orang anak/ lebih	Rp.	
	2 orang anak	Rp.	
	1 orang anak	Rp.	
f.	bintang jasa:		

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT Asabri (Persero) di Jakarta.
5. Satker Pengusul.
6. Kaurkeu Satker Pengusul.
7. Yang bersangkutan.
(alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT
Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS
NAMA
PANGKAT

Catatan :
Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a menerima penghasilan penuh almarhum selama.....bulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada kolom b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;

PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

3. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dihentikan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada kolom c dan d atau kepada anak - anaknya yang tercantum pada kolom b diberikan tunjangan anak yatim - piatu sesuai yang tercantum pada kolom e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;
4. penyesuaian mutasi mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) selaku Kantor Bayar;
5. daftar keluarga dan penerimaan.

a.	nama istri:	tanggal lahir	
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1.			
2.			
c.	pensiun pokok warakawuri		Rp.
d.	tunjangan anak yatim/piatu		Besarnya
	3 orang anak/ lebih		Rp.
	2 orang anak		Rp.
	1 orang anak		Rp.
e.	tunjangan anak yatim-piatu		besarnya
	3 orang anak/ lebih		Rp.
	2 orang anak		Rp.
	1 orang anak		Rp.
f.	bintang jasa:		

Dengan catatan :
bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

SALINAN d.s.t.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk petikan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

KK. FORMAT PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor:Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian tunjangan kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat..... Nomor:.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

1. terhitung mulai tanggal bulan tahun s.d. tanggal bulan tahun kepada mantan anggota Polri:
- nama :;
- pangkat/NRP :;
- tanggal lahir :;
- jabatan terakhir :;
- kesatuan terakhir :;
- tmt pengangkatan pertama :;
- No. KTP Asabri :;
- NPWP :;
- keterangan : MDKTahunbulan dan MKGTahun dengan GPT Rp.(PP Nomor Tahun);

diberikan tunjangan setiap bulan sebesar Rp..... (.....)menurut PP Nomor Tahun

2. daftar keluarga

a.	nama istri/suami	tanggal lahir	
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1.			
2.			

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta.
5. Satker Pengusul.
6. Kaurkeu Satker Pengusul.
7. Yang bersangkutan.
(alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

LL. FORMAT SALINAN PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor :Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian tunjangan kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NomorTahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memperhatikan: Surat..... Nomor:.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
1. terhitung mulai tanggal bulan tahun s.d. tanggal bulan tahun kepada mantan anggota Polri:
- nama :;
- pangkat/NRP :;
- tanggal lahir :;
- jabatan terakhir :;
- kesatuan terakhir :;
- tmt pengangkatan pertama :;

MM. FORMAT PETIKAN PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor:Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

1. terhitung mulai tanggal bulan tahun s.d. tanggal
..... bulan tahun kepada mantan anggota Polri:
- | | | |
|--------------------------|---|--|
| nama | : |; |
| pangkat/NRP | : |; |
| tanggal lahir | : |; |
| jabatan terakhir | : |; |
| kesatuan terakhir | : |; |
| tmt pengangkatan pertama | : |; |
| No. KTP Asabri | : |; |
| NPWP | : |; |
| keterangan | : | MDKTahunbulan dan MKG
.....Tahun dengan GPT Rp.(PP
Nomor Tahun); |

diberikan tunjangan setiap bulan sebesar Rp.....
(.....)menurut PP Nomor Tahun

2

PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR : KEP/ / 20..

TANGGAL : 20..

2. daftar keluarga

a.	nama istri/suami	tanggal lahir	
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1.			
2.			
3.			

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.

2. Ketua BPK.

3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.

4. Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta.

5. Kasatker Pengusul.

6. Kaurkeu Satker Pengusul.

7. Yang bersangkutan.
- (alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS SDM

Cap/tanda tangan

NAMA

PANGKAT

Untuk petikan sesuai dengan aslinya

a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

KAROWATPERS

NAMA

PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

NN. FORMAT Pensiun Warakawuri/Duda Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Gugur/Tewas/Meninggal Dunia Atau Hilang Dalam Tugas

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor:Kep/ / /20..

tentang

Pensiun Warakawuri/Duda Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Gugur/Tewas/ Meninggal Dunia Atau Hilang Dalam Tugas

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian pensiun kepada mantan istri/suami anggota Polri yang telah meninggal dunia dalam status aktif/purnawirawan dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu Militer Sukarela;
3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG Pensiun Warakawuri/Duda Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Gugur/Tewas/ Meninggal Dunia Atau Hilang Dalam Tugas
1. terhitung mulai bulan.....kepada istri/suami mantan anggota Polri:
- Nama :
- pangkat/NRP :
- tanggal lahir :
- kesatuan terakhir :
- yang namanya tercantum pada butir 4 kolom a dan anak-anaknya pada kolom b. diberikan pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim/piatu setiap bulan seperti yang tercantum pada kolom c dan d menurut PP Nomor ..Tahun.. ;

2

KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan pensiun warakawuri/duda dihentikan, kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada butir 4 kolom d diberikan tunjangan anak yatim-piatu seperti yang tercantum pada kolom e;
2. penyesuaian mutasi istri/suami mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT..... (Persero) selaku Kantor Bayar;
4. daftar keluarga dan penerimaan:

a.	nama istri/suami tanggal lahir:		
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
c.	pensiun pokok warakawuri/duda Rp.....		
d.	tunjangan anak yatim/piatu	Besarnya	
	3 orang anak/ lebih	Rp.....	
	2 orang anak	Rp.....	
	1 orang anak	Rp.....	
e.	tunjangan anak yatim-piatu	besarnya	
	3 orang anak/ lebih	Rp.....	
	2 orang anak	Rp.....	
	1 orang anak	Rp.....	
f.	Gaji pokok terakhir Rp.		
g.	Bintang jasa		

Dengan catatan:
bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekelirua dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen AnggaranKementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT Asabri (Persero)di Jakarta.
5. Kasatker pengusul.
6. Kaurkeu Satker Pengusul.
7. Yang bersangkutan.
(alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal : 20..


a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :
Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada.

OO. FORMAT SALINAN PENSIUN WARAKAWURI/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TEWAS/ MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG DALAM TUGAS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor:Kep/ / /20..

tentang

PENSIUN WARAKAWURI/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG DALAM TUGAS

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian pensiun kepada mantan istri/suami anggota Polri yang telah meninggal dunia dalam status aktif/ purnawirawan dipandang perlu menetapkan keputusan.

Meningat :

1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu Militer Sukarela;

3 Peraturan Pemerintah Nomor ...Tahun ... tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENSIUN WARAKAWURI/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG DALAM TUGAS

1. terhitung mulai bulan.....kepada istri/suami mantan anggota Polri:

nama :

pangkat/NRP :

tanggal lahir :

kesatuan terakhir :

yang namanya tercantum pada butir 4 kolom a dan anak-anaknya pada kolom b diberikan pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim/piatu setiap bulan seperti yang tercantum pada kolom c dan d menurut PP Nomor ..Tahun.. ;

2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan pensiun warakawuri/duda dihentikan, kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada butir 4 kolom d diberikan tunjangan anak yatim-piatu seperti yang tercantum pada kolom e;

www.peraturan.go.id

2

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL : 20..

- 3. penyesuaian mutasi istri/suami mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT... (Persero) selaku Kantor Bayar;
- 4. daftar keluarga dan penerimaan:

a.	nama istri/suami tanggal lahir:		
b.	nama anak	tanggal lahir	Hubungan keluarga
c.	pensiun pokok warakawuri/duda Rp.....		
d.	tunjangan anak yatim/piatu		Besarnya
	3 orang anak/ lebih		Rp.....
	2 orang anak		Rp.....
	1 orang anak		Rp.....
e.	tunjangan anak yatim-piatu		besarnya
	3 orang anak/ lebih		Rp.....
	2 orang anak		Rp.....
	1 orang anak		Rp.....
f.	Gaji pokok terakhir Rp.		
g.	Bintang jasa		

Dengan catatan:
bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kapolri.
- 2. Ketua BPK.
- 3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
- 4. Dirut PT Asabri (Persero)di Jakarta.
- 5. Kasatker pengusul.
- 6. Kaurkeu Satker Pengusul.
- 7. Yang bersangkutan.
(alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada.

PP. FORMAT PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA
ATAU HILANG DALAM TUGAS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA
ATAU HILANG DALAM TUGAS

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian tunjangan anak yatim-piatu dari anggota Polri yang meninggal dunia karena dalam status aktif/purnawirawan, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
- 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memperhatikan: 1 Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia..... tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Polri yang Meninggal dunia dalam status aktif atas nama;
- 2 Surat..... Nomor:.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG DALAM TUGAS
1. terhitung mulai tanggal bulan..... tahun kepada wali/anak-anak dari mantan anggota Polri:
- nama :
- pangkat/NRP :
- tanggal lahir :
- kesatuan terakhir :
- Yang namanya tercantum pada baris tiga kolom a dan b diberikan tunjangan anak yatim-piatu seperti yang tercantum pada kolom d;

2

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

2. penyesuaian mutasi wali/anak dari mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero) selaku kantor bayar;
3. Daftar wali/anak:

a	nama wali :tanggal lahir :		
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1.
2.
3.
c.	tunjangan anak yatim-piatu	Besarnya	
	3 orang anak/lebih	Rp	
	2 orang anak	Rp	
	1 orang anak	Rp	
d.	gaji pokok terakhir	Rp	
e.	bintang jasa		

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta.
5. Kasatker pengusul.
6. Kaurkeu Satker pengusul.
7. Yang bersangkutan.

(alamat)

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :
20...

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada.

QQ. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG DALAM TUGAS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG
DALAM TUGAS

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian tunjangan anak yatim-piatu dari anggota Polri yang meninggal dunia karena dalam status aktif/purnawirawan, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
- 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak yatim-Piatu Militer Sukarela;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memperhatikan: 1 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Polri yang Meninggal Dunia dalam Status Aktif atas nama;
- 2 Surat Usulan Kasatker

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA POLRI YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG DALAM TUGAS
1. terhitung mulai tanggal bulan..... tahun kepada wali/anak-anak dari mantan anggota Polri:
- nama :
- pangkat/NRP :

2

SALINAN	KEPUTUSAN
KAPOLRI	
NOMOR : KEP/	/ /20..
TANGGAL:	20..

tanggal lahir :

kesatuan terakhir :

Yang namanya tercantum pada baris tiga kolom a dan b diberikan tunjangan anak yatim-piatu sesuai yang tercantum pada kolom d;

2. penyesuaian mutasi wali/anak dari mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero) selaku kantor bayar;
3. Daftar wali/anak:

a.	nama wali :tanggal lahir :		
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1.
2.
3.
c.	tunjangan anak yatim-piatu	Besarnya	
	3 orang anak/lebih	Rp
	2 orang anak	Rp
	1 orang anak	Rp
d.	gaji pokok terakhir	Rp	
e.	bintang jasa		

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta.
5. Kasatker pengusul.
6. Kaurkeu Satker Pengusul.
7. Yang bersangkutan (alamat)

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tandan tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA
MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA

PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada.

RR. FORMAT PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN ORANGTUA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian tunjangan orang tua kandung dari anggota Polri yang meninggal dunia yang gugur/tewas dalam dinas dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orangtua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan status Gugur/Tewas atau Meninggal Dunia Biasa;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: 1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:.....tanggal.....tentang Anggota Polri yang dinyatakan Gugur dalam Tugas atas nama.....NRP.....;
2. suratusulan Kasatker.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ORANGTUA

NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

- 1. terhitung mulai tanggal bulan... tahun kepada orang tua kandung dari mantan anggota polri
nama :
pangkat/NRP :
tanggal lahir :
kesatuan terakhir :

yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a atau kolom b diberikan tunjangan orang tua 25% x gaji pokok terakhir seperti yang tercantum pada kolom c menurut PP
- 2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerima tunjangan orangtua pada butir 5 kolom a meninggal dunia, tunjangan orangtua dialihkan kepada orangtua yang namanya tercantum pada butir 5 kolom b;
- 3. apabila orangtua pada butir kolom a dan b terjadi perceraian, PT Asabri (persero) selaku kantor bayar membagi dua bagian tunjangan orangtua;
- 4. penyesuaian mutasi orangtua dari mantan anggota polri tersebut diatas, dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero) selaku kantor bayar.
- 5. daftar orang tua dan penerimaan
 - a. nama ayah kandung: tanggal lahir:
 - b. nama ibu kandung: tanggal lahir:
 - c. gaji pokok terakhir Rp. PP Nomor

Dengan catatan :
bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

- SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:
- 1. Kapolri.
 - 2. Ketua BPK.
 - 3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
 - 4. Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta.
 - 5. Kasatker pengusul.
 - 6. Kaurkeu Satker pengusul.
 - 7. Yang bersangkutan .
(Alamat)

Ditetapkan di:
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :
Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada.

SS. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian tunjangan orangtua kandung dari anggota Polri yang meninggal dunia yang gugur/tewas dalam dinas dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Status Gugur/Tewas atau Meninggal Dunia Biasa;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: 1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:.....tanggal.....tentang Anggota Polri yang dinyatakan Gugur dalam Tugas atas nama.....NRP.....;
2. Surat Nomor:.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ORANGTUA ANGGOTA POLRI YANG GUGUR/TEWAS/ MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG DALAM TUGAS

1. terhitung mulai tanggal bulan... tahun kepada orang tua kandung dari mantan anggota polri
nama :
pangkat/NRP :
tanggal lahir :
kesatuan terakhir :

2	<div>SALINANKEPUTUSAN KAPOLRI</div> <div>NOMOR : KEP/ / / 20..</div> <div>TANGGAL: 20..</div>
---	---

yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a atau kolom b diberikan tunjangan orangtua 25% x gaji pokok terakhir seperti yang tercantum pada kolom c menurut PP....

2

terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerima tunjangan orangtua pada butir 5 kolom a meninggal dunia, tunjangan orangtua dialihkan kepada orangtua yang namanya tercantum pada butir 5 kolom b;

3

apabilaorang tua pada butir kolom a dan b terjadi perceraian, PT asabri (persero) selaku kantor bayar membagi dua bagian tunjangan orangtua.

4.

penyesuaianmutasi orangtua dari mantan anggota polri tersebut diatas, dilaksanakan oleh PT Asabri (persero) selaku kantor bayar.

5.

daftar orang tua dan penerimaan

a. namaayah kandung:

tanggal lahir:

b. namaibu kandung:

tanggal lahir:

c. gajipokok terakhir Rp.

PP Nomor

Dengan catatan:

bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1.

Kapolri.

2.

Ketua BPK.

3.

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.

4.

Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta.

5.

Kasatker pengusul.

6.

Kaurkeu Satker pengusul.

7.

Yang bersangkutan.

(Alamat)

Ditetapkan di :

pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS SDM

Cap/tanda tangan

NAMA

PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

a.n ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

KAROWATPERS

NAMA

PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada.

TT. FORMAT PENSIUN TERUSAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PENSIUN TERUSAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian pensiun terusan kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela;
4. Peraturan Pemerintah NomorTahun.... tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orangtua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas agi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENSIUN TERUSAN.

2

KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / / 20..
TANGGAL: 20..

1. Surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: tanggal tentang pemberian pensiun mantan anggota polri atas nama disesuaikan dari bentuk lama menjadi bentuk baru/terusan;

2. terhitung mulai tanggal bulan tahun kepada mantan anggota Polri:
Nama :
pangkat/NRP :
tanggal lahir :
kesatuan terakhir :
alamat :
keterangan : MDKTahunbulan dan MKGTahun dengan GPT Rp.....PP Nomor Tahun ...;

diberikan pensiun pokok setiap bulan sebesar Rp. (.....) sesuai dengan PP Nomor Tahundan berdasarkan PP NomorTahund disesuaikan menjadi Rp.(.....);

3. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 6 kolom a menerima penghasilan penuh almarhum selamabulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada kolom b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;

4. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dihentikan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 6 kolom a diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada kolom c dan d atau kepada anak - anaknya yang tercantum pada kolom b diberikan tunjangan anak yatim - piatu sesuai yang tercantum pada kolom e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;

5. penyesuaian mutasi mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT TASPEN/ASABRI (Persero) selaku Kantor Bayar;

3

KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL : 20..

6. daftar keluarga dan penerimaan.

a.	nama istri:	tanggal lahir	
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1.			
2.			
3.			
c.	pensiun pokok warakawuri	Rp.	
d.	tunjangan anak yatim/piatu	Besarnya	
	3 orang anak/ lebih	Rp.	
	2 orang anak	Rp.	
	1 orang anak	Rp.	
e.	tunjangan anak yatim-piatu	besarnya	
	3 orang anak/ lebih	Rp.	
	2 orang anak	Rp.	
	1 orang anak	Rp.	
f.	bintang jasa:		

7. dengan terbitnya keputusan ini, maka Surat Keputusantersebut butir 1 di atas dinyatakan tidak berlaku.

Dengan catatan:
bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Dirut PT Taspen/Asabri (Persero) di Jakarta.
4. Kasatker Pengusul.
5. Yang bersangkutan.
(alamat)

Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di:
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :
Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada.

UU. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG Pensiun Terusan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20....

tentang

PENSIUN TERUSAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian pensiun terusan kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifa Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela;
4. Peraturan Pemerintah NomorTahun.... tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orangtua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG Pensiun Terusan

1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: tanggal: tentang Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri atas nama disesuaikan dari bentuk lama menjadi bentuk baru/terusan;

2

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR : KEP/ 20..

TANGGAL : 20..

2. terhitung mulai tanggal bulan tahun kepada mantan anggota Polri:
- nama :

pangkat/NRP :

tanggal lahir :

kesatuan terakhir :

alamat :

keterangan : MDK...Tahun...bulan dan MKG
...Tahun dengan GPT Rp.....PP Nomor
..... Tahun ...;

diberikan pensiun pokok setiap bulan sebesar Rp.
(.....) sesuai dengan PP Nomor Tahundan berdasarkan PP Nomor.....Tahun.....disesuaikan menjadi Rp. (.....);

3. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 6 kolom a menerima penghasilan penuh almarhum selama.....bulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada kolom b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;
4. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dihentikan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 6 kolom a diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada kolom c dan d atau kepada anak-anaknya yang tercantum pada kolom b diberikan tunjangan anak yatim-piatu sesuai yang tercantum pada kolom e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;
5. penyesuaian mutasi mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT Taspen/Asabri(Persero) selaku Kantor Bayar;
6. daftar keluarga dan penerimaan.

a.	nama istri :		tanggal lahir
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1.			
2.			
3.			
c.	pensiun pokok warakawuri		Rp.
d.	tunjangan anak yatim/piatu		Besarnya
	3 orang anak/ lebih		Rp.
	2 orang anak		Rp.
	1 orang anak		Rp.
e.	tunjangan anak yatim-piatu		besarnya
	3 orang anak/ lebih		Rp.
	2 orang anak		Rp.
	1 orang anak		Rp.
f.	bintang jasa:		

3 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20....
TANGGAL: 20....

7. dengan terbitnya Keputusan ini, maka Surat Keputusantersebut butir 1 di atas dinyatakan tidak berlaku.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT Taspen/Asabri (Persero) di Jakarta.
5. Satker Pengusul.
6. Yang bersangkutan.
(alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal : 20....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada.

vv. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENUNJUKAN ISTRI/SUAMI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT PERSETUJUAN PENUNJUKAN ISTRI/SUAMI

Nomor: SPPI/SPPS/ / /20..

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan Kepada Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim Piatu Militer Sukarela;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Tahun 2019....tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:.....tanggal.....tentang Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri atas nama.....;
2. Surat Kakancab PT Taspen/Asabri (Persero) Nomor:tanggal:perihalpermohonan penunjukan istri/sumi atas nama.....yang telah dinikahi tanggal.....

MENYETUJUI

Bahwa : 1. Ny/Tn tempat dan tanggal lahir sebagai istri/suami dari mantan Anggota Polri;

 nama:;
 pangkat/NRP:;

3. terhitung mulai bulan berikutnya sejak surat permohonan pembayaran (SPP) diterima oleh kantor bayar, kepada tersebut butir 1 di atas dibayarkan tunjangan istri/suami;

4. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri yang bersangkutan meninggal dunia kepada istri/suami yang namanya tersebut pada butir 1 diatas diberikan penghasilan penuh selama... bulan atau diterimakan kepada anak-anaknya apabila istri/suamitelah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968;

2 SURAT PERSETUJUAN PENUNJUKKAN ISTRI/SUAMI
NOMOR : SPPI/SPPS/ / /20..
TANGGAL : 20..

5. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh dihentikan, kepada istri/suami yang namanya tersebut pada butir 1 di atas diberi Pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim/piatu kepada anak-anaknya diberi atau tunjangan anak yatim-piatu apabila istri/suami telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1968;
6. surat persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan pemberian pensiun mantan/tunjangan anggota Polri yang bersangkutan dan sebagai dasar pembayaran pensiun/tunjangan warakawuri/duda;
7. dengan persetujuan ini maka data istri yang tercantum dalam Surat Keputusan pemberian pensiun dinyatakan tidak berlaku. *)

Ditetapkan di :

padatanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REEPUBLIK INDONESIA
 AS SDM
 u.b.
 KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

*) pernyataan butir 6 tidak berlaku,jika mantan anggota Polri yang bersangkutan tidak/belum kawin sebelumnya

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada.

WW. KEPUTUSAN PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PENGAKTIFAN KEMBALI
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pengaktifan kembali bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, disiplin dan/atau tindak pidana, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah..... Nomor:..... tanggal..... perihal.....;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:.... tanggal perihal.....;
3. Hasil rapat.... tanggal..... dalam rangka membahas...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM DINAS POLRI.

1. mencabut sebagian Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nomor: tanggal tentang dan mengaktifkan kembali dalam dinas Polri, terhitung mulai tanggal.....bulan.....tahun....., Perwira/Bintara/Tamtama tersebut di bawah ini:

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / / 20..
TANGGAL: 20..

nama :;

pangkat/NRP :/.....;

tanggal lahir :;

jabatan :;

kesatuan :;

keterangan : hak sebagai anggota Polri dapat diaktifkan kembali sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku;

2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

3. kepada anggota Polri tersebut tidak diberikan hak-haknya sejak diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai tanggalbulan.....tahun..... sampai dengan diaktifkan dalam dinas Polri;
4. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kapolri ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Dirut PT ASABRI (Persero);
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kadiv TIK Polri.
7. Kapuskeu Polri.
8. Karobinkar SSDM Polri.
9. Kasatker Pengusul.

PETIKAN keputusan kapolri ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Ditetapkan di: Jakarta
 pada tanggal : 20..

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada. yang ada.

XX. FORMAT SALINAN PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PENGAKTIFAN KEMBALI
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pengaktifan kembali bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, disiplin dan/atau tindak pidana, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah..... Nomor..... tanggal perihal.....;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:..... tanggal perihal.....;
3. Hasil rapat..... tanggal..... dalam rangka membahas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. mencabut sebagian Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nomor: tanggal tentang dan mengaktifkan kembali dalam dinas Polri, terhitung mulai tanggal.....bulan.....tahun....., Perwira/Bintara/Tamtama tersebut dibawah ini:
- 2.

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / / 20..
TANGGAL: 20..

nama	:;
pangkat/NRP	:/.....;
tanggal lahir	:;
jabatan	:;
kesatuan	:;
keterangan	:	hak sebagai anggota Polri dapat diaktifkan kembali sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

4. keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

1. kepada anggota Polri tersebut tidak diberikan hak-haknya sejak diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai tanggalbulan.....tahun..... sampai dengan diaktifkan dalam dinas Polri;
2. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kapolri ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Dirut PT Asabri (Persero).
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kadiv TIK Polri.
7. Kapuskeu Polri.
8. Karobinkar SSDM Polri.
9. Kasatker Pengusul.

PETIKAN keputusan kapolri ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
cap/tanda tangan

NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

Catatan : NAMA
PANGKAT

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada. yang ada.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /20..

PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM DINAS KEPOLISIAN

Menimbang	:	dst.
Mengingat	:	dst.
Memperhatikan	:	dst.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM DINAS KEPOLISIAN.

1. mencabut sebagian Surat Keputusan Kapolda..... Nomor: tanggal tentang dan mengaktifkan kembali dalam dinas Polri, terhitung mulai tanggal bulantahun....., Perwira/Bintara/Tamtama tersebut dibawah ini :

nama	:;
pangkat/NRP	:/.....;
tanggal lahir	:;
jabatan	:;
kesatuan	:;
keterangan	:	hak sebagai anggota Polri dapat diaktifkan kembali sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku;
 2. keputusan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Dengan catatan:
1. kepada anggota Polri tersebut tidak diberikan hak-haknya sejak diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai tanggalbulan.....tahun..... sampai dengan diaktifkan dalam dinas Polri;
 2. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

2

PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / / 20..
TANGGAL 20..

SALINAN Keputusan Kapolri ini disampaikan kepada:

PETIKAN keputusan Kapolri ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Ditetapkan di: Jakarta
padatanggal :

20..

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk PETIKAN sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA

PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polida, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada. yang ada.

ZZ. KEPUTUSAN PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pengaktifan kembali Pegawai negeri Sipil yang telah diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan : 1. Keputusan Hukuman Disiplin KapoldaNomor:.... tanggal..... 20.....tentang.....perihal.....;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:.... tanggal perihal.....;
3. hasil rapat tanggaldalam rangka membahas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA POLRI.

1. mencabut sebagian Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nomor: tanggal tentang dan mengaktifkan kembali dalam dinas Polri, terhitung mulai tanggal.....bulan.....tahun....., Pegawai Negeri Sipil Polri dibawah ini:

2	<div>KEPUTUSAN KAPOLRI</div> <div>NOMOR : KEP/ / / 20..</div> <div>TANGGAL: 20..</div>
nama	:
pangkat/NIP	:/.....
tanggal lahir	:
jabatan	:
kesatuan	:
keterangan	: hak sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diaktifkan kembali sesuai dengan peraturan/perundang undangan yang berlaku.

5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

1. kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diberikan hak-haknya sejak diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai tanggalbulan.....tahun..... sampai dengan diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Polri;
2. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kapolri ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Dirut PT Asabri (Persero).
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kadiv TIK Polri.
7. Kapuskeu Polri.
8. Karobinkar SSDM Polri.
9. Kasatker Pengusul.

PETIKAN keputusan kapolri ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Ditetapkan di: Jakarta

padatanggal : 20..

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NAMA

PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada. yang ada.

AAA.FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PNS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pengaktifan kembali Pegawai negeri Sipil yang telah diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan : 1. Keputusan Hukuman Disiplin KapoldaNomor:.....tanggal.....20....tentang.....perihal.....;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: tanggal perihal;
3. Hasil rapat tanggal dalam rangka membahas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA POLRI.
1. mencabut sebagian Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nomor: tanggal tentang dan mengaktifkan kembali dalam dinas Polri, terhitung mulaitanggal.....bulan.....tahun....., Pegawai Negeri Sipil Polri di bawah ini

2

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR : KEP/ / /20..

TANGGAL: 20..

nama

:

.....;

pangkat/NIP

:

...../.....;

tanggal lahir

:

.....;

jabatan

:

.....;

kesatuan

:

.....;

keterangan

:

hak sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diaktifkan kembali sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

6. keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

1. kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diberikan hak-haknya sejak diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai tanggalbulan.....tahun..... sampai dengan diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Polri;
2. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Dirut PT ASABRI (Persero).
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kadiv TIK Polri.
7. Kapuskeu Polri.
8. Karobinkar SSDM Polri; dan
9. Kasatker Pengusul.

3

KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR : KEP/ / /20..

TANGGAL: 20..

PETIKAN keputusan kapolri ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 20..

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Cap/tanda tangan

NAMA

PANGKAT

Untuk petikan sesuai dengan aslinya

a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA

PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada. yang ada.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 April 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN